

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PERKARA KORUPSI DI PENGADILAN TINDAK
PIDANA KORUPSI (TIPIKOR) TERHADAP PENYIMPANGAN ANGGARAN
DANA DESA (STUDY KASUS PERKARA NOMOR 32/PID.SUS-TPK/2017/PN.JMB
DAN 21/PID.SUS-TPK/2018/PN.JMB)**

TESIS

PEMBIMBING

- 1. Dr. RUSLAN ABDUL GANI, SH, MH**
- 2. H. IMAN HIDAYAT, SH, MH**



DISUSUN OLEH

Aditya Sanjaya

NIM B.16031066

PROGRAM MAGISTER HUKUM ILMU

UNIVERSITAS BATANG HARI

TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis Panjatkan Kehadirat *Ilahi Robby* karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini dengan judul “**Analisis Yuridis Putusan Perkara Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Terhadap Penyimpangan Anggaran Dana Desa (Study Kasus Perkara Nomor 32/PID.SUS-TPK/2017/PN.Jmb dan 21/PID.SUS-TPK/2018/PN.Jmb)** dengan tepat waktu. Penulisan Tesis ini diajukan dengan tujuan memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum (S-2) pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Dalam Penulisan tesis ini, Penulis telah berusaha melakukannya sebaik mungkin dengan mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki, namun penulis juga sangat menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat kekurangan, baik dalam metodologi maupun substansi dari pada tulisan ini. Sebagai seorang manusia yang sangat jauh dari kesempurnaan penulis menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya dan penulis sangat mengharapkan masukan dan kritikan yang bersifat membangun dari semua pihak yang membaca supaya penulisan tesis ini dapat disempurnakan.

Terwujudnya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya, dan sehubungan dengan itu, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan serta penghormatan yang tinggi secara Khusus kepada:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H selaku Rektor Universitas Batanghari;
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H, M.H Selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari;

3. Ibu Dr. H. Suzanalisa, S.H, M.H selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberi semangat dan Inspirasi selama penulis mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari;
4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H, M.H selaku Pembimbing I bagi penulis dalam Penulisan tesis ini;
5. Bapak H. Iman Hidayat, S.H, M.H selaku Pembimbing II bagi Penulis dalam penulisan tesis ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing serta berbagi banyak ilmu pengetahuan, semoga Allah SWT memberikan pahala yang besar atas semua jasa-jasanya.
7. Staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah melayani dengan baik pada kami dalam bidang administrasi selama penulis menjalani perkuliahan.
8. Kepada Orang Tua penulis Bapak H. Soeripto, M.Mar dan Ibu Hj. Nurlatifa,S.sos, Kepada Mertua penulis *Abak jo Amak* dan kepada Orang tua angkat penulis Bapak Ir. H. Nasri, MZ, M.Si dan Ibuk Yeni Fatma, S.Ag Terima kasih atas semua pengorbanan dan Doa doanya selama ini, semoga ilmu ini menjadi manfaat buat Umat;
9. Kepada Isteri Penulis Hera Hartati, S.pd, M.Pd selaku “motivator melekat” bagi penulis selama menyelesaikan perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari;
10. Dan kepada semua pihak yang penulis tidak bisa menuliskannya satu persatu.

Atas segala bimbingan yang dan bantuan yang telah diberikan, penulis mendoakan Semoga Allah SWT yang Maha Kuasa senantiasa memberkahi langkah-langkah kita, terakhir, penulis berharap tesis ini dapat member manfaat bagi pihak yang relevan.

Jambi Maret 2019
Penulis

ADITYA SANJAYA
NIM B.16031066

ABSTRAK

Bahwa Anggaran Dana Desa adalah salah satu Program Prioritas Pemerintah, dengan jumlah dana sangat besar yang di distribusikan ke setiap desa di Indonesia. Mengingat banyaknya jumlah desa, luasnya jangkauan pedesaan dan rendahnya Pengawasan, Anggaran dana desa sangat potensial menimbulkan permasalahan, masalah yang dominan terjadi adalah Korupsi terhadap Anggaran Dana Desa yang berdampak pada tidak tercapainya tujuan dari pemberian Anggaran dana desa itu sendiri yaitu pemberdayaan dan pemerataan pembangunan masyarakat desa. Dalam Perkara Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN.JMB dan Perkara Perkara 21/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JMB Pengadilan tindak pidana korupsi jambi telah menjatuhkan vonis terhadap dua kepala desa di provinsi jambi yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi terhadap anggaran dana desa. Oleh karenanya Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis tentang bagaimana bentuk tindak pidana korupsi Anggaran Dana desa dan mengidentifikasi apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis pada putusan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif atau Penelitian Hukum Kepustakaan, yaitu suatu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Didalam melakukan analisis pada Keputusan perkara Korupsi anggaran dana desa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN.JMB dan Perkara Perkara 21/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JMB, dilakukan dengan menggunakan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disamping itu juga di kaji secara khusus tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sekaligus Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan Desa, berikut dengan Peraturan yang mengatur serta literatur yang berkorelasi dengan pembahasan tentang Anggaran dana desa.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Kepala Desa terbukti melakukan Tindak pidana korupsi Anggaran Dana desa dengan secara aktif melakukan tindakan berupa memerintahkan, menghubungi dan melobi sehingga perbuatan korupsi itu terjadi. Fakta hukum dalam persidangan menyatakan Perbuatan Kepala Desa terbukti secara sadar dengan niat dan akal sehat melakukan perbuatan *Againts the rules corruption* yang berakibat terjadinya kerugian keuangan Negara, maka pertanggungjawaban pidana buat kepala desa adalah dipidana penjara, denda serta pengembalian atas kerugian keuangan Negara, yang mana semua unsur delik dalam pasal 2 dan pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 terpenuhi dan layak untuk dimintai pertanggung jawabannya. Dan ditemukan pada pertimbangan hakim didasarkan pada pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis.

Kata Kunci: Tindak Pidana korupsi, Anggaran Dana Desa.

ABSTRACT

The Village Fund Budget is one of the Government Priority Programs, that has large amount of funds. It is distributed to every village in Indonesia. Considering the large number of villages, the extent of rural coverage and the low level of supervision, village fund budgets have the potential to cause problems, the dominant problem occurring is Corruption to the Village Fund Budget which has an impact on not achieving the goals of village budget funds, namely empowerment and equitable development of rural communities . In Case Number 32 / Pid.Sus-TPK / 2017 / PN.JMB and Case 21 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PN.JMB Case the Jambi corruption court has sentenced two village heads in Jambi province who have proven committing a criminal act of corruption against toward the village fund budget. Therefore this study aims to juridical analyze about the form of crime in the Village Fund Budget corruption and identify what is the basis of the judge's consideration in making a verdict on the decision.

The research method used is normative juridical research method or library legal research, which is a method used in legal research conducted by examining existing library materials. In carrying out the analysis on the Village Fund Budget Corruption Decision in the Jambi Corruption Court Number 32 / Pid.Sus-TPK / 2017 / PN.JMB and Case 21 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PN.JMB, it is done using Law Number 31 Year 1999 Law Number 20 Year 2001 concerning Eradication of Corruption Crime, besides that, also specifically examined about Law Number 6 Year 2014 concerning Villages, as well as Minister of Home Affairs Regulation Number 113 Year 2014 concerning management Village finance, along with the Regulations that regulate and the literature that correlates with a discussion on the budget of village funds.

Based on the results of the study it was found that both of the Village Head was proven to have committed a crime in the Village Fund Budget corruption by actively taking action in the form of ordering, contacting and lobbying so that the acts of corruption occurred. The legal facts in the trial state that the Acts of the Village Head are proven consciously with intentions and common sense to do acts that are against the rules corruption which result in state financial losses, then criminal responsibility for village heads is imprisoned, fines and returns on state financial losses, which all element of offense in article 2 and article 3 of Law No. 31 of 1999 Jo Law No. 20 of 2001 is fulfilled and deserves to be held accountable. And found in the judgment of judges based on juridical and non-juridical considerations.

Keywords: Corruption Crime, Village Fund Budgeting.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| ABSTRAK..... | iii |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan masalah..... | 7 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 7 |
| D. Kerangka Konsep..... | 8 |
| E. Kerangka Teori..... | 10 |
| F. Metodologi Penelitian | 21 |
| G. Sistematika Penulisan | 24 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, BENTUK TINDAK PIDANA KORUPSI, TINJAUAN TENTANG KEPUTUSAN HAKIM, BENTUK KEPUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI | |
| A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana..... | 26 |
| B. Bentuk Tindak Pidana Korupsi..... | 35 |
| C. Tinjauan Tentang Keputusan Hakim | 43 |
| D. Bentuk Keputusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi..... | 49 |
| E. Jenis Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi..... | 51 |
| BAB III TINJAUAN KHUSUS MENGENAI PENGERTIAN KEUANGAN DESA, TUJUAN DAN MANFAAT DANA DESA, PROSEDUR PENGGUNAAN KEUANGAN DESA, PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN KEUANGAN DESA. | |
| A. Pengertian Keuangan Desa..... | 56 |
| B. Tujuan dan Manfaat Dana Desa..... | 66 |
| C. Prosedur Pengelolaan Keuangan desa..... | 69 |
| D. Pengawasan dan Pemantauan Keuangan Desa..... | 77 |
| BAB IV ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PERKARA KORUPSI DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR) TERHADAP PENYIMPANGAN ANGGARAN DANA DESA (STUDY KASUS PERKARA NOMOR 32/PID.SUS-TPK/2017/PN.JMB DAN 21/PID.SUS-TPK/2018/PN.JMB) | |

| | |
|---|----|
| A. Bentuk Tindak Pidana dalam Perkara Nomor 32/Pid.sus-TPK/2017/PN.Jmb dan 21/Pid.sus-TPK/2018/PN.Jmb..... | 80 |
| B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara 32/Pid.sus-TPK/2017/PN.Jmb. dan 21/Pid.sus TPK/2018/PN.Jmb | 93 |

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 150 |
| B. Saran..... | 151 |

DAFTAR PUSTAKA.....153

LAMPIRAN

| | |
|---------------------|-----|
| A. Lampiran I..... | 156 |
| B. Lampiran II..... | 160 |

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia selalu menginginkan terciptanya sebuah tatanan keteraturan, dimana tatanan tersebut menjadi sebuah keinginan bersama di dalam suatu kelompok masyarakat yang berdiam disatu wilayah. Negara Republik Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), artinya hukum diberlakukan diseluruh tatanan Wilayah Republik Indonesia, mulai dari pusat pemerintahan di Jakarta, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa. Hukum menjadi salah satu *tools* didalam membentuk keteraturan, hal tersebut dimaksudkan agar norma hukum dapat bekerja untuk menanggulangi pelanggaran. Norma hukum tidak dapat bekerja sendiri tanpa adanya aparatur yang bertugas menjadi Penegak Norma hukum tersebut, oleh karenanya dibutuhkan pranata kelembagaan yang bertanggung jawab atas penegakan norma hukum.

Norma hukum bidang urusan Pemerintahan, yang bertanggungjawab menjalankan Pemerintahan Pusat adalah Presiden, gubernur di tingkat Provinsi, Bupati/Walikota di tingkat Kabupaten selanjutnya Camat dan Kepala Desa di tingkat Kecamatan dan Desa. Dalam penegakan norma hukum yang bersifat Kejahatan ataupun pelanggaran (pidana), yang bertanggung jawab adalah Aparat penegak hukum yang di jalankan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan.

Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan Kepentingan

Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik. Berdasarkan undang-undang desa, tujuan dari pengaturan Desa yaitu [1] memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia [2] memberikan kejelasan status dan Kepastian Hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. [3] melestarikan dan memasukan Adat, Tradisi, dan Budaya masyarakat desa. [4] mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi mesyarakakat Desa untuk pengembangan potensi dan asset desa guna kesejahteraan bersama. [5] membentuk pemerintahan Desa yang professional, efesien dan efektif, terbuka dan bertanggung jawab. [6] meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. [7] meningkatkan ketahan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional. [8] memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Dan, [9] memperkuat masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan.¹

Dengan disahkannya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki hak untuk menyelenggarakan pemerintahan Desa dengan berpedoman pada azas Kepastian Hukum, Tertib penyelenggaraan Pemerintahan, Tertib kepentingan umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efektifitas dan Efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan Partisipatif. Untuk melaksanakan haknya desa dibekali dengan Keuangan desa. Keuangan desa merupakan semua hak dan

¹ Muhammad Yasin *et.al*, *Anotasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Pusat telaah dan Informasi regional (PATIRO), Jakarta , 2015, hal.8.

kewajiban desa yang dapat di nilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa sebagaimana dimaksud pasal 71 ayat (2) bersumber dari²:

1. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset,swadaya dan partisipasi,gotong royong,dan lain-lain pendapatan asli desa;
2. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang di terima kabupaten/kota;
5. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak meningkat dari pihak ketiga;dan
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Keuangan desa dikelola oleh Kepala desa berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintah desa. Pertanggung jawaban yang di maksud menyangkut masalah keuangan yang terdapat dalam APBDES dengan Anggaran dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya.

Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Anggaran Belanja Desa Idealnya digunakan Paling sedikit 70 % untuk mendanai

² Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Berdasarkan Perintah Undang-undang Desa, Presiden Jokowi-JK menetapkan Program Prioritas Presiden tahun 2014-2019 yaitu “memperkuat Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah dan Desa ” Setiap desa harus memiliki kemampuan, kemandirian dan berdaya saing agar mampu memberikan kesejahteraan pada seluruh warganya.

Dalam rentang waktu tahun 2015-2019 melalui APBN Anggaran Dana Desa disalurkan sebanyak Rp. 257 Trilyun dengan rincian pada Tahun 2015 sejumlah 20,7 Trilyun, pada Tahun 2016 sejumlah 47 Trilyun, pada Tahun 2017 sejumlah 60 Trilyun , di tahun 2018 sejumlah 60 Trilyun dan di tahun 2019 sejumlah 70 trilyun.³ Menurut laporan dari Satgas dana desa Kementerian desa ditemukan ada 900 dari 74 ribu desa di Indonesia melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan sejak program dana desa diluncurkan tahun 2015. Artinya terdapat penyimpangan pengelolaan Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Pada saat ini, setelah banyaknya penindakan terhadap tindak pidana korupsi, justru membuat korupsi semakin meluas, oleh banyak pengamat dan penggiat anti korupsi, perbuatan Korupsi dinilai semakin menjadi-jadi. Apabila di era Orde Baru

³ www.presidentri.go.id. *Dana Desa* . di akses terakhir tanggal 18 Januari 2019.

korupsi hanya dilakukan oleh kalangan eksekutif dan terjadi pada level atas, kini korupsi telah merasuki pula kalangan legislatif dan yudikatif, dengan modus yang bermacam-macam baik yang dilakukan secara terbatas maupun yang dilakukan secara bersama-sama. Korupsi telah mewabah dan ada dimana-mana, korupsi bukan hanya soal pejabat publik yang menyalahgunakan jabatannya, tetapi juga soal orang, setiap orang yang menyalahgunakan kedudukannya bila dengan demikian dapat memperoleh uang dengan mudah.⁴

Kebijakan mengenai anggaran dana desa sendiri merupakan kebijakan yang beresiko menimbulkan banyak permasalahan, mengingat Besarnya jumlah anggaran yang disalurkan kesetiap desa, luasnya persebaran wilayah pedesaan dan faktor lemahnya pengetahuan Aparatur Desa yang menjadi pengelola Anggaran dana desa tersebut, salah satu masalah yang terjadi adalah soal penyimpangan penggunaan Anggaran dana Desa atau Korupsi, sedangkan dampak dari penyimpangan anggaran dana desa adalah proses hukum pidana, terhitung bulan November tahun 2018, di Provinsi Jambi terdapat 3 kasus tindak pidana Korupsi dana desa, dari ketiga kasus ini 2 diantaranya telah diputus oleh pengadilan tindak pidana korupsi di Tipikor Jambi. Sedangkan satu kasus masih harus melalui proses sidang. Diantara tindak pidana Korupsi yang telah Inkracht yaitu Korupsi Dana Desa yang Perkaranya telah Diperiksa dan diadili oleh pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi dengan Nomor perkara 32/ Pid.sus-TPK/2017/PN Jmb dimana terdakwa bernama HERMAN SUSILO dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa sengkati Baru Kabupaten Batanghari terbukti merugikan keuangan negara sebesar Rp. 90.477.816 akibat perbuatannya terdakwa dijatuhi hukuman pidana selama

⁴ Jeremi Pope, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, Hal xxii.

3 tahun dan denda Rp 50.000.000,- sekaligus dihukum berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp.60.000.000,-

Yang kedua yaitu 21/Pid.Sus-TPK/2018/PN-Jmb, dimana dalam Perkara tersebut Terdakwa yang bernama SYAMLAWI BIN MARZUKI dalam kedudukannya selaku Kepala Desa Mudo Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 212.799.255,00 (Dua ratus dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) sebagaimana dimaksud dalam audit Badan pengawasan keuangan dan pembangunan perwakilan provinsi jambi nomor SR-70/PW05/05/5/2018 tanggal 18 April 2018 perihal penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2016 di Desa Mudo Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin⁵. Akibat dari perbuatannya terdakwa dijatuhi hukuman pidana selama 4 tahun penjara dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- sekaligus dihukum berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp 106.399.627,5.

Berdasarkan uraian sebagaimana diatas dengan mempertimbangkan bahwa seharusnya Dana Desa digunakan untuk Pembangunan desa dan Kawasan Pedesaan dan Berangkat dari dua putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana bentuk tindak pidana dalam dua perkara Korupsi Dana Desa, dan selanjutnya untuk menganalisis tentang apa yang menjadi pertimbangan Hakim yang telah memeriksa, mengadili dan memutuskan kedua perkara tersebut, dimana Kepala desa telah melakukan penyimpangan dengan tidak mematuhi aturan tentang pengelolaan keuangan desa dan asas pengelolaan keuangan desa yaitu Transparan, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dan

⁵ Putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi Jambi Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PN-Jmb. hal 72

akuntabilitas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan mengangkatnya kedalam suatu penelitian dengan judul tesis:

“Analisis Yuridis Putusan Perkara Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Terhadap Penyimpangan Anggaran Dana Desa (Study Kasus Perkara Nomor 32/Pid.sus-TPK/2017/PN.Jmb dan 21/Pid.sus-TPK/2018/PN.Jmb)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tindak Pidana dalam perkara Nomor 32/Pid.sus-TPK/2017/PN.Jmb dan 21/Pid.sus-TPK/2018/PN.Jmb?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara korupsi Dana Desa dalam putusan Nomor 32/Pid.sus-TPK/2017/PN.Jmb dan 21/Pid.sus-TPK/2018/PN.Jmb?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan bentuk tindak pidana dalam perkara Korupsi dana desa Nomor 32/Pid.sus-TPK/2017/PN.Jmb dan 21/Pid.sus-TPK/2018/PN.Jmb
- b. Untuk mendeskripsikan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 32/Pid.sus-TPK/2017/PN.Jmb dan 21/Pid.sus-TPK/2018/PN.Jmb

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagaimana berikut:

- a. Secara Praktis Sebagai masukan dan sumbangsih pemikiran bagi Praktisi Hukum, kepala desa, perangkat desa dan Pemangku kebijakan, dalam pengelolaan keuangan desa serta memberikan gambaran proses hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi, oleh karena itu diharapkan tulisan ini dapat menambah wawasan serta kesadaran hukum baik kepada aparat penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya .
- b. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan *Khazanah* dalam perkembangan Ilmu hukum yang berkenaan dengan asas hukum, Prosedur , substansi dan kewenangan serta segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah Penyimpangan Anggaran Dana Desa sebagaimana yang dibahas dalam tesis ini.
- c. Bagi penulis, tesis ini menjadi sebuah tantangan dalam sebuah proses pembelajaran di dalam menggali lebih dalam tentang teori-teori hukum, riset dan penerapannya, sekaligus sebagai salah satu persyaratan didalam menyelesaikan Magister Hukum di Universitas Batanghari.

D. Kerangka Konsep

Kerangka Konsepsional merupakan sebuah kerangka berfikir yang di terangkan dalam definisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan Konsepsi dari para ahli yang berkaitan dengan Pokok-pokok persoalan yang dibahas dalam penelitian ini:

1. Analisis menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti menguraikan, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut Kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditaksirkan maknanya.⁶

⁶ Suryain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis*, Bandung, Rama Widya, 2001. hal 10

2. Yuridis menurut Kamus hukum adalah beratri; menurut hukum; berdasarkan hukum, disebut pula "*Rechtens*"(Bld); menurut hukum⁷
3. Putusan adalah Pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum sebagai hasil dari atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁸
4. Perkara Korupsi adalah Perkara yang sulit penanggulangannya dan pemberantasannya. Kongres PBB ke VI mengenai *The Prevention Of Crime and The Treatment of Effenders* pada tahun 1980 mengklasifikasikan jenis tindak pidana korupsi sebagai tipe tindak pidana yang sukar dijangkau oleh hukum (*offendes beyond the reach of the law*).⁹
5. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum, dan merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi¹⁰
6. Penyimpangan menurut Philipus Hadjon sebagai mana dikutip oleh Prof.Dr.H. Abdul Latif, SH, MH yaitu mengalihkan tujuan yang diberikan, kepada tujuan yang lainnya. Pengalihan tujuan di dasarkan atas Interest pribadi, Baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang lain.¹¹
7. Anggaran Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/kota yang digunakan untuk

⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rieneka Cipta, 1999, hal 201.

⁸ Kitab Undang-undang hukum acara pidana Bab 1 ketentaun umum pasal 1.

⁹ Muladi dan Barda Nawawi arief , *Bunga rampai hukum pidana*, Bandung, Alumni, 1992, hal 1134.

¹⁰ Undang-undang nomor 46 tahun 2009,pasal 2, pasal 5.

¹¹ Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Hal 267.

membayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.¹²

E. Kerangka Teori

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teori yang relevan sebagaimana berikut Teori tentang tindak pidana, Tindak pidana korupsi, bentuk dan jenis perbuatan korupsi, Teori tentang putusan hakim, teori keadilan, teori pencegahan.

1. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam tulisan-tulisan para pakar hukum, adakalanya digunakan istilah delik untuk pengertian tindak pidana. Istilah delik berasal dari kata *delict* dalam bahasa Belanda. Sementara itu, ada pula yang menggunakan istilah perbuatan pidana untuk tindak pidana. Istilah tersebut digunakan pertama kali oleh Prof. Moeljatno dan juga Prof. Mr. Roeslan Saleh yang pernah menjadi asisten dosen dari Prof. Moeljatno. Istilah perbuatan pidana diambil dari frasa *Criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda selain digunakan istilah *Delict*, digunakan pula istilah *Strafbaar Feit*. Sementara itu, istilah yang digunakan dalam bahasa Inggris adalah *Crime* atau *Offence*.¹³

Adapun pengertian tindak pidana Menurut para ahli sebagai berikut:¹⁴

Menurut POMPE pengertian *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

JE. JONGKERS mendefinisikan *Strafbaarfeit* menjadi dua pengertian:

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 1 ayat 8.

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggung jawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2007, hal 25

¹⁴ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia*, Jogjakarta, 1982, hal 91

- a. Definisi pendek memberikan pengertian *Strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-undang;
- b. Definisi Panjang meberikan pengertian *Strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan melawan hukum berhubungan dilakukan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Menurut Prof. MOELJATNO, SH penegertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Kemudian SIMONS menjelaskan pengertian *Strafbaarfeit* adalah “perbuatan melawan hukum dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”. SIMONS beralasan mengapa *Strafbaarfeit* harus dirumuskan seperti diatas karena:

- a. Untuk adanya suatu *Strafbaarfeit* diisyaratkan bahwa di situ terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang-undang di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai sebuah tindakan yang dapat dihukum.
- b. Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan undang-undang.
- c. Setiap *Strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onrechmatige handeling*.

Sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan bahwa tindakan manusia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti sendiri seperti halnya unsur yang lain.

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin *Corruptio* atau *Corruptus*, selanjutnya disebutkan bahwa *Corruptio* itu berasal dari kata *Corumpere* suatu kata latin yang lebih tua. Adapun secara harfiah Korupsi memiliki arti sebagai berikut:

1. Kejahatan, kebusukan, suap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidak jujuran.
2. Perbuatan yang buruk seperti penggelapanuan, penerimaan uang.
3. Perbuatan yang pada kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk, perilaku jahat dan tercela, penyuaan dan bentuk-bentuk ketidakjujuran.

Kompleksitas dari korupsi bisa dilihat dari pengertian Korupsi itu sendiri.

Menurut Bambang Poernomo Korupsi adalah:

1. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung diketahui atau patut disangka dapat merugikan keuangan dan perekonomian.
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dengan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan dan perekonomian Negara.
3. Kejahatan tertentu dalam KUHP yang menyangkut kekuasaan umum, pekerjaan pembangunan, penggelapan atau pemerasan yang berhubungan dengan jabatan.
4. Memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri sipil dengan mengingati suatu kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukannya.
5. Tidak melapor setelah menerima pemberian atau janji kepada yang berwajib dalam waktu yang sesingkat singkatnya tanpa alasan yang wajar sehubungan dengan kejahatan jabatan¹⁵

Shed Husen Alatas menyatakan bahwa korupsi itu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk, sebagai berikut :

¹⁵ Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publihing, Yogyakarta, 2016, hal 15

1. Korupsi Transaktif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan atas dasar kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima dari keuntungan pribadi masing-masing pihak dan kedua pihak sama-sama aktif melakukan usaha untuk mencapai keuntungan tersebut.
2. Korupsi Ekstortif (Memeras). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dimana terdapat unsur paksaan, yaitu pihak pemberi dipaksa untuk melakukan penyuaipan guna mencegah terjadinya kerugian bagi dirinya, kepentingannya, orang-orang, atau hal-hal yang penting baginya.
3. Korupsi Nepotistik (Perkerabatan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dengan melakukan penunjukan secara tidak sah terhadap kawan atau kerabat untuk memegang suatu jabatan publik, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa dalam bentuk uang atau bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma atau ketentuan yang berlaku.
4. Korupsi Investif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berwujud pemberian barang atau jasa tanpa ada keterkaitan langsung dengan keuntungan tertentu, melainkan mengharapkan suatu keuntungan yang akan di peroleh di masa depan.
5. Korupsi Suportif (Dukungan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berbentuk upaya penciptaan suasana yang dapat melanggengkan, melindungi dan memperkuat korupsi yang sedang dijalankan.
6. Korupsi Autogenik. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan secara individual untuk mendapatkan keuntungan karena memahami dan mengetahui serta mempunyai peluang terhadap obyek korupsi yang tidak diketahui oleh orang lain.
7. Korupsi Defensif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh korban korupsi dalam rangka mempertahankan diri terhadap upaya pemerasan terhadap dirinya.

2. Teori Penjatuhan Pidana

Penjatuhan Pidana dapat diartikan sebagai Pidana, dimana penggunaanya seringkali disamakan dengan istilah istilah lain, yaitu hukuman, penghukuman , hukuman pidana, , pemberian pidana, pemidanaan, dan penjatuhan pidana.

Pengertian pidana menurut Roeslan Saleh yaitu Pidana merupakan reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pelaku delik. Sedangkan Sudarto sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali menyatakan Pidana sebagai Penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁶

Dari pengertian sebagaimana diatas dapat dipahami bahwa penjatuhan pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh Undang-undang.

Pidana mengandung ciri-ciri dan unsur sebagai berikut:

1. Pada hakikatnya pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang memiliki kewenangan/ kekuasaan.
3. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukantindak pidana menurut undang-undang.
4. Pidana merupakan pernyataan pencelaan/penghinaan oleh Negara atas diri sesorang karena telah melanggar ketentuan Hukum pidana.

Kitab Undang-undang hukum pidana telah merumuskan rincian jenis-jenis hukum pidana, pidana dikelompokan menjadi, pidana pokok dan pidana tambahan.¹⁷

Pidana Pokok terdiri dari:

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda
5. Pidana Tutupan

Pidana Tambahan terdiri dari:

¹⁶ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika, 2012. Hal 186.

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu.
2. Pidana perampasan barang-barang tertentu
3. Pidana pengumuman keputusan hakim

Perbedaan antara Pidana pokok dengan pidana tambahan sebagai berikut:

1. Pidana pokok bersifat keharusan (Imperatif), Sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat Fakultatif.
2. Pidana Pokok dapat berdiri sendiri, tanpa harus diiringi dengan pidana tambahan, sebaliknya pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri tanpa diiringi dengan pidana pokok.
3. Jika telah berkekuatan hukum tetap (*in Kracht van gewijsde zaak*) Pidana pokok diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (eksekusi).

Tiga teori utama yang membenarkan penjatuhan pidana yaitu:

a. Teori Absolut

Pembalasan adalah dasar dari lahirnya teori Absolut, dimana pelaku kejahatan harus dibuat menderita, karena telah merampas kebahagiaan dan melakukan penyerangan terhadap hak orang lain dan kepentingan umum. menurut Johannes Andenaes tujuan dari pidana ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruhnyayang menguntungkan adalah sekunder.¹⁸

Sehubungan dengan persoalan sejauh mana pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan, teori absolute menjelaskan sebagaimana berikut:

¹⁸ Muhammad Taufik Makarao, *pembaharuan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2005, hal 39

- 1) Pidana akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik rasa adil bagi dirinya, temannya maupun keluarganya serta masyarakat. Perasaan itu tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. *vindicative*.
- 2) Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungandari orang lain secara tidak wajar, akan menerima ganjarannya. *Fairness*.
- 3) Pidana bertujuan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. *Proporsionality*.

b. Teori Relatif

Tujuan penjatuhan pidana ialah menciptakan tertib masyarakat yang oleh karena itu pidana memiliki 3 sifat:

- a. menakut-nakuti (*afschrikking*)
- b. Memperbaiki (*verbetering*)
- c. Membinasakan (*onschadelijk maken*)

Orientasi dari teori relatif ada 2:

- 1) *Special Prevention* mencegah seorang pelaku tindak pidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan dimasa mendatang.
- 2) *General Prevention* mencegah masyarakat luas pada umumnya dari kemungkinan melakukan kejahatan serupa yang telah dilakukan.

Kedua orientasi tersebut dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.¹⁹

c. Teori Gabungan

Teori ini merupakan penggabungan dari teori Absolut dan Relatif yang sudah ada sebelumnya, dimana penjatuhan suatu pidana tidak hanya berorientasi untuk membalas suatu kejahatan, namun juga harus adanya upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang, sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan masyarakat. Terdapat 2 golongan besar dalam teori gabungan:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, namun pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

3. Teori Putusan Hakim

Secara etimologis putusan hakim terdiri atas dua kata yaitu putusan dan hakim, yang dimaksud Putusan, berdasarkan buku yang dikeluarkan oleh kejaksaan agung tahun 1985 berjudul peristilahan hukum dan praktek adalah “hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semaksimal-maksimalnya yang dapat berbentuk tulisan ataupun lisan.”²⁰

Yang disebut Hakim berdasarkan Pasal 1 butir ke 8 Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana adalah Pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili dan hakim menurut undang-undang nomor 48

¹⁹ Adam Chazawi, *Pelajaran hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011, hal 161

²⁰ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 54.

tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman adalah:“ Hakim adalah hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”

a. Pertimbangan Hakim

Penalaran hukum (*legal reasoning*) adalah kegiatan berpikir problematis tersistematis dari subjek hukum Manusia sebagai mahluk individu dan sosial didalam lingkaran kebudayaannya. Penalaran hukum dapat didefinisikan sebagai kegiatan berpikir yang bersinggungan dengan pemaknaan hukum yang multi aspek. Ada beberapa pakar yang menyebutkan langkah langkah dalam penalaran hukum, Kenneth J. Vandeveldel menyebutkan lima langkah penalaran hukum, yaitu :

1. Mengidentifikasi sumber hukum yang mungkin, biasanya berupa peraturan perundang undangan dan putusan pengadilan (*identify the applicable sources of law*);
2. Menganalisis sumber hukum tersebut untuk menetapkan aturan hukum yang mungkin dan kebijakan dalam aturan tersebut (*analyze the sources of law*);
3. Mensintesiskan aturan hukum tersebut kedalam stuktur yang koheren,yakni struktur yang mengelompokkan aturan aturan khusus di bawah aturan umum (*synthesize the applicable rules of law ito a coherent Structure*);
4. Menelaah fakta-fakta yang tersedia (*research the available Fact*);
5. Menerapkan struktur aturan yang tersebut kepada fakta-fakta untuk memastikan hak atau kewajiban yang timbul dari fakta-fakta itu, dengan menggunakan kebijakan yang terletak dalam aturan-aturan hukum dalam hal memecahkan kasus-kasus sulit (*Apply the structure of rules to the facts*).

Gr. Van der Brught dan J.D.C, Wingkelman menyebutkan tujuh langkah yang harus dilakukan seorang hakim dalam menghadapi suatu kasus antara lain:

1. Meletakkan kasus dalam sebuah peta (memetakan kasus) atau memaparkan kasus dalam sebuah ikhtisar (peta) artinya memaparkan secara singkat duduk perkara dari sebuah kasus (sekematisasi);
2. Menerjemahkan kasus itu kedalam sebuah peristilahan yuridis (mengkualifikasi/pengkulifikasian);
3. Menyeleksi aturan-aturan hukum yang relevan;
4. Menganalisis dan menafsirkan (interpretasi) terhadap aturan-aturan hukum itu;
5. Menerapkan aturan-aturan hukum pada kasus;
6. Mengevaluasi dan menimbang (mengkaji) argumen-argumen dan penyelesaian;
7. Merumuskan (formulasi) penyelesaian.

Dalam hal menghadapi norma hukum yang kabur atau norma hukum yang tidak jelas, hakim menafsirkan undang-undang untuk menemukan hukumnya. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Sudikno Mertokusumo mengatakan apa yang dinamakan penemuan hukum lazimnya adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas untuk melaksanakan hukum atau menetapkan peraturanhukum umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit. Lebih lanjut dikatakan bahwa penemuan hukum merupakan konkretisasi dan individualisasi peraturan (*das Sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa kongkret (*das sein*) tertentu. Dalam rangka menemukan hukum, Pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat”. Dengan demikian ketentuan tersebut member makna hakim merupakan perumus dan pengali nilai-

nilai hidup dalam masyarakat, ia seharusnya dapat mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan ras keadilan yang hidup dalam masyarakat.

b. Bentuk Putusan Hakim

Berdasarkan hasil sidang pemeriksaan di sidang pengadilan dengan bertitik tolak kepada surat dakwaan, pembuktian, musyawarah majelis hakim dan merujuk pada pasal 191 ayat (1) dan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka bentuk dari putusan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dapat berupa putusan bebas dan putusan pemidanaan²¹

Putusan Bebas berarti bahwa terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang di dakwakan atau dapat juga disebut terdakwa tidak dijatuhi hukuman pidana. Dalam praktek putusan bebas lazim disebut *acquittal*.

Putusan Pemidanaan.dalam tindak pidana korupsi dapat terjadi apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalahmelakukan tindak pidana yang didakwakan maka majelis hakim akan menjatuhkan pidana (Pasal 193) ayat (1) KUHAP.

F. Metodologi Penelitian

1. Spesifikasi penelitian

Penelitian yuridis normatif atau Penelitian Hukum Kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan

²¹ Gatot Supramono, *Tindak Pidana korupsi di Bidang Perkreditan*, PT. Alumni, Bandung, 1997, hal v-vi

Kewajiban).²² Dengan melakukan analisis pada Keputusan dalam perkara Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap penyimpangan anggaran dana desa (study kasus perkara 32/Pid.sus-TPK/2017/PN.Jmb dan Nomor 21/ Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.) yang sudah berkekuatan hukum tetap.

2. Teknik Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*) dan pendekatan Kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*) adalah pengkajian hukum melalui peraturan-peraturan positif yang berlaku, berupa peraturan perundang-undangan dan keputusan lembaga-lembaga yang berwenang. Di dalam penulisan tesis ini menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, untuk menganalisis Keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi Nomor 32/Pid.sus-TPK/2017/PN.Jmb dan Nomor 21/ Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu dengan melakukan telaah tentang bentuk tindak pidana sebagaimana dideskripsikan dalam Putusan Pengadilan Tipikor jambi 32/Pid.sus-TPK/2017/PN.Jmb dan Nomor 21/ Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb. dengan memperhatikan Asas dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

3. Sumber Data

Sumber Data yaitu Data sekunder yang merupakan data yang sudah diolah dan diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*), Data Sekunder itu terdiri dari :

²² Hardijan Rusli, *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No.3 Tahun 2006, hal.50.

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer adalah Keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi Nomor 32/Pid.sus-TPK/2017/PN.Jmb dan Nomor 21/ Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb. dan Perundang Undangan yaitu: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang –Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan Perundang-undangan yang masih berkaitan dan masih berlaku di Indonesia yang berkorelasi dengan pembahasan didalam pembahasan tesis.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, sebagai berikut:
 - 1) Buku-buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang ada kaitannya Tindak Pidana Korupsi Jambi dan Pengelolaan anggaran dana desa.
 - 2) Makalah-makalah, jurnal dan karya tulis yang berkaitan dengan tindak pidana Korupsi.
 - 3) Hasil penelitian pakar hukum , lembaga yang bergerak dalam penelitian terkait.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang member petunjuk, informasi terhadap Variabel terkait kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut seperti, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedi.

4. Analisis Data

Pengelolaan dan analisis bahan hukum dalam penulisan tesis ini dilakukan dengan tahapan mengumpulkan data berupa Putusan hakim dan membacanya berulang-ulang, Melakukan reduksi data yaitu dengan mengklasifikasi data-data dalam putusan hakim , kemudian dilakukan pembahasan dengan menggabungkan terhadap teori-teori hukum, dokumen-dokumen dan data lainnya dalam bentuk Deskriptif Kualitatif. Analisis kualitatif tidak hanya bertujuan mengungkap kebenaran, tetapi juga memahami kebenaran tersebut dan latar belakang terjadinya suatu peristiwa.²³ Selanjutnya penulis menarik kesimpulan dengan cara induktif yaitu penarikan kesimpulan dari data yang bersifat khusus ke data yang bersifat umum.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan alur berfikir dan menggambarkan secara gamblang arah tujuan penulisan tesis ini, maka dapat dilihat di dalam sistematika penulisan berikut ini:

BAB I Dimulai dari pendahuluan: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konsep, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Umum tentang: Pengertian Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi, Sejarah Perkembangan Tindak Pidana Korupsi, Kewenangan dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

BAB III Tinjauan Khusus tentang: Pengertian Keuangan Desa, Tujuan dan Manfaat dana Desa, Prosedur Penggunaan Keuangan Desa, Pengawasan dan Pemantauan Keuangan Desa.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal 250

BAB IV Pembahasan mengenai Penyebab terjadinya perbedaan Putusan dalam perkara Korupsi dana desa pada putusan Nomor 32/Pid.sus-TPK/2017/PN.Jmb dan 21/Pid.sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Pembahasan tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara korupsi Dana Desa dalam putusan Nomor 32/Pid.sus-TPK/2017/PN.Jmb dan 21/Pid.sus-TPK/2018/PN.Jmb?

BAB V Penutup berisi kesimpulan dan saran sebagai Intisari dari hasil sebuah penelitian, pengkajian dan pembahasan, sekaligus merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang dirumuskan dalam tesis berikut ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, BENTUK TINDAK PIDANA KORUPSI, TINJAUAN TENTANG KEPUTUSAN HAKIM, BENTUK KEPUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

Di dalam KUHP, juga di dalam perundang-undangan pidana yang lain, tindak pidana dirumuskan di dalam pasal-pasal. Perlu diperhatikan bahwa dibidang hukum pidana kepastian hukum atau *lex certa* merupakan hal yang esensial, dan ini telah ditandai oleh asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. Perumusan tindak pidana juga diharapkan sejauh mungkin memenuhi ketentuan kepastian hukum itu, walaupun sebenarnya hak itu tidak mungkin sepenuhnya.⁴⁷

Tindak pidana korupsi adalah merupakan salah satu daripada sekian banyak macam Tindak Pidana. Oleh karena itu, sebelum membicarakan tentang Tindak Pidana Korupsi kiranya perlu diuraikan lebih dahulu tentang Tindak Pidana pada umumnya.

Dalam Ilmu Hukum Pidana, masalah Tindak Pidana adalah merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Berbagai masalah dalam Hukum Pidana seolah terpaud dan salingberkaitan dengan persoalan Tindak Pidana, oleh karena itu, memahami pengertian Tindak Pidana adalah sangat penting sekali.

Suatu rumusan (definisi) yang menurut hemat penulis adalah merupakan yang terbaik untuk dijadikan pegangan, adalah apa yang dikemukakan oleh **Prof. Muljatno, S.H.** (beliau memakai istilah “perbuatan pidana”), yang merumuskan:

⁴⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm, 55.

“perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.

Selanjutnya beliau mengatakan, “Menurut ujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil”.

istilah *strafbaar feit* digunakan oleh, Pompe S.F dalam buku Sianturi yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana Indonesia yang mengatakan bahwa⁴⁸

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran kaidah (penggunaan ketertiban hukum) terhadap pelaku yang mempunyai kesalahan untuk pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum. Keragaman pendapat di antara para sarjana hukum mengenai definisi *strafbaar feit* telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai *strafbaar feit* itu sendiri, yaitu:

1. Perbuatan Pidana

Prof. Mulyatno, S.H. menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.

Selain itu, kata “perbuatan” lebih menunjuk pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan yang sebenarnya

⁴⁸Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, hlm. 291.

yang dilarang hukum), tetapi juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya di haruskan oleh hukum).

2. Peristiwa Pidana

Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Prof. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUD Sementara 1950, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substantif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.⁴⁹

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak digunakan dalam Undang-Undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-Undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

⁴⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 48.

Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang didalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.

Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Prof Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.⁵⁰

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

3) Kausalitas

⁵⁰ Teguh Prasetyo, *Ibid*, hal 49

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai berikut.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah ini merupakan unsur tindak pidana, salah satu pihak berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, di pihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah:

- a. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana (*bijkomende voor waarde strafbaarheid*); contoh Pasal 123, 164, dan Pasal 531 KUHP.
- b. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana (*voorwaarden van vervolg baarheid*); contoh Pasal 310, 315, dan 284 KUHP.

Menurut Prof. Moelyatno, S.H. unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:

a) Subjek Tindak Pidana

Rumusan tindak pidana di dalam Buku Kedua dan Ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata *barangsiapa*. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Juga dari ancaman pidana yang dijatuhkan sesuai dengan Pasal 10 KUHP, dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak, dan sebagainya menunjukkan bahwa apa yang dapat dikenai pidana pada umumnya manusia atau *Persoons*.

Memang pandangan klasik berpendapat bahwa subjek tindak pidana adalah orang pribadi, meskipun ia berkedudukan sebagai pengurus atau komisaris suatu badan hukum. Namun, menurut perkembangan zaman subjek tindak pidana dirasakan diperluas termasuk badan hukum. Tentu saja bentuk pidana terhadap pribadi tidak dapat diterapkan pada badan hukum, kecuali jika yang harus dipidana adalah pribadi pengurus atau komisaris badan hukum tersebut.⁵¹

b) Pengertian Perbuatan

Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya yang berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan.

⁵¹ Teguh Prasetyo, *Ibid*, Hal 54

Untuk ini pun terdapat berbagai pendapat para pakar hukum. Simons mengatakan bahwa dalam arti sempit sesungguhnya berbuat (*handelen*) mengandung sifat aktif, yaitu tiap gerak otot yang dikehendaki dan dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat. Pompe tidak menyetujui rumusan tersebut, karena gerakan otot tidak selalu ada pada setiap tindak pidana, juga mengenai kehendak tidak selalu ada. Ia mengatakan, perbuatan (*gedraging*) itu dapat ditetapkan sebagai suatu kejadian yang berasal dari manusia, yang dapat dilihat dari luar dan diarahkan kepada tujuan yang menjadi sasaran norma.

c) Cara merumuskan Tindak Pidana

Di dalam KUHP, juga di dalam perundang-undangan pidana yang lain, tindak pidana dirumuskan didalam pasal-pasal, perlu diperhatikan bahwa di bidang hukum pidana kepastian hukum atau *lex certa* merupakan hal yang esensial, dan ini telah ditandai oleh asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. Perumusan tindak pidana juga diharapkan sejauh mungkin memenuhi ketentuan kepastian hukum itu, walaupun sebenarnya hak itu tidak mungkin sepenuhnya. Pasal berikut ini normanya hanya berbentuk unsur-unsur, tanpa kualifikasi, Pasal 359 KUHP: Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Pasal ini sering diterapkan dalam peristiwa kecelakaan lalu-lintas, tindak pidana ini mempunyai nama atau kualifikasi Pasal 360 KUHP mengancam orang yang karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat. Pasal berikut normanya hanya berbentuk nama atau kualifikasi saja. Pasal 351 (1)

KUHP: Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau dipidana denda paling banyak empat ratus ribu rupiah.

d) Jenis Tindak Pidana

Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasi dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana. KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.

Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut pidana tersebut. Misalnya Bab I Buku Kedua adalah Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dengan demikian ini merupakan kelompok tindak pidana yang sasarannya adalah keamanan Negara.

Jenis tindak pidana terdiri atas pelanggaran dan kejahatan. Pembagian tindak pidana ini membawa akibat hukum materiil, yaitu sebagai berikut.

- a. Undang-undang tidak membuat perbedaan antara *opzet* dan *culpa* dalam suatu pelanggaran
- b. Percobaan suatu pelanggaran tidak dapat dihukum.
- c. Keikutsertaan dalam pelanggaran tidak dapat dihukum.
- d. Pelanggaran yang dilakukan pengurus atau anggota pengurus ataupun para komisaris dapat dihukum apabila pelanggaran itu terjadi sepengetahuan mereka.

- e. Dalam pelanggaran itu tidak terdapat ketentuan bahwa adanya pengaduan yang merupakan syarat bagi penuntutan.

e) Tempat dan Waktu Tindak Pidana

Tidak mudah untuk menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana. Hal ini disebabkan oleh hakikat tindak pidana merupakan tindakan manusia, di mana pada waktu melakukan tindakannya seringkali, manusia menggunakan alat yang dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain di mana orang tersebut telah menggunakan alat-alat itu. Dapat pula terjadi bahwa tindakan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat di mana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. Jadi, *tempus delicti* adalah waktu dimana telah terjadi suatu tindak pidana sedangkan *locus delicti* adalah tempat tindak pidana berlangsung.

Menurut Van Bemmelen yang dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana pada dasarnya adalah tempat di mana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara materiil. Yang dianggap sebagai *locus delicti* adalah:

- a. tempat di mana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya;
- b. tempat di mana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja;
- c. tempat di mana akibat langsung dari suatu tindakan itu telah timbul;
- d. tempat di mana akibat konsitutif itu timbul.⁵²

B. Bentuk Tindak Pidana Korupsi

⁵² Evi Hartanti, *Opcit*, hal 8

Kongres PBB ke VI mengenai *The Prevention Of Crime and The Treatment of Offenders* pada tahun 1980 menyebutkan korupsi sebagai tipe tindak pidana yang sukar dijangkau oleh hukum (*offendes beyond the reach of the law*), perbuatan korupsi dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki kekuasaan, baik kekuasaan dalam skala besar maupun kekuasaan secara kecil.

Di Indonesia korupsi merajalela dan bersifat endemik, karena tidak hanya terjadi di skala besar namun sampai pada skala kecil di level desa, Korupsi tidak hanya merugikan keuangan Negara namun juga sudah sangat menghambat pembangunan, merusak bangsa dan mengkhianati amanat rakyat,

Korupsi skala besar melibatkan orang-orang di level tinggi pemerintahan yang merampok perbendaharaan Negara dan melakukan manipulasi serta mengontrol institusi kekuasaan dengan tidak jujur, korupsi skala besar juga mendeskripsikan “perebutan Negara” manipulasi oleh orang-orang yang secara tidak formal memegang kekuasaan dan institusi-institusi Negara dan arah perekonomian Negara.⁵³

Korupsi skala kecil melibatkan sejumlah uang yang kecil yang diberikan dengan tujuan untuk memperoleh layanan dasar atau izin, atau untuk mencegah sesuatu seperti denda atau parkir atau tilang. Korupsi skala kecil juga mencakup kontrak, pembayaran untuk mendapatkan sesuatu dan dalam program-program bantuan pembangunan, peralatan medis, penjualan buku teks dalam program pendidikan dan lisensi untuk pembukaan lahan.⁵⁴

⁵³ Mangai Natarajan, *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*, Nusa Media, Bandung, 2015, hal 217

⁵⁴ Ibid, hal 217

Shed Husen Alatas menyatakan bahwa korupsi itu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa Tipologi, sebagai berikut⁵⁵ :

8. Korupsi Transaktif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan atas dasar kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima dari keuntungan pribadi masing-masing pihak dan kedua pihak sama-sama aktif melakukan usaha untuk mencapai keuntungan tersebut.
9. Korupsi Ekstortif (Memeras). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dimana terdapat unsur paksaan, yaitu pihak pemberi dipaksa untuk melakukan penyusunan guna mencegah terjadinya kerugian bagi dirinya, kepentingannya, orang-orang, atau hal-hal yang penting baginya.
10. Korupsi Nepotistik (Perkerabatan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dengan melakukan penunjukan secara tidak sah terhadap kawan atau kerabat untuk memegang suatu jabatan publik, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa dalam bentuk uang atau bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma atau ketentuan yang berlaku.
11. Korupsi Investif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berwujud pemberian barang atau jasa tanpa ada keterkaitan langsung dengan keuntungan tertentu, melainkan mengharapkan suatu keuntungan yang akan di peroleh di masa depan.
12. Korupsi Suportif (Dukungan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berbentuk upaya penciptaan suasana yang dapat melanggengkan, melindungi dan memperkuat korupsi yang sedang dijalankan.
13. Korupsi Autogenik. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan secara individual untuk mendapatkan keuntungan karena memahami dan mengetahui serta mempunyai peluang terhadap obyek korupsi yang tidak diketahui oleh orang lain.
14. Korupsi Defensif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh korban korupsi dalam rangka mempertahankan diri terhadap upaya pemerasan terhadap dirinya.

⁵⁵ Ermansjah djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 158.

Terdapat 2 bentuk perilaku korupsi yaitu perilaku aktif dan Perilaku pasif, perilaku aktif yaitu secara aktif memberikan suap atau bujukan ataupun secara aktif memerintahkan, menghubungi, melobi sehingga terjadi perbuatan korupsi.. Sedangkan Perilaku pasif yaitu hanya menerima secara pasif.

Korupsi dalam bahasa perancis *corruption*, dalam bahasa belanda *corruptie* dan didalam bahasa inggris *corrupt, corruption*, sedangkan secara harfiah arti korupsi yaitu:

1. Kejahatan, kebusukan, suap tidak bermoral, kebejatan dan ketidak jujuran
2. Perbuatan buruk seperti penggelapan uang dan penerimaan uang suap.
3. Perbuatan yang pada kenyataannya menimbulkan akibat buruk, perilaku tercela dan jahat serta bentuk-bentuk ketidak jujuran.

Hukum positif tentang tindak pidana korupsi diatur dalam UU Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001. Perbuatan korupsi diatur dalam Bab II mengenai tindak pidana korupsi, terdiri dari 19 pasal yang secara garis besar merumuskan 30 bentuk perbuatan korupsi yang dapat diklasifikasikan kedalam 7 bentuk pokok dari korupsi yaitu:⁵⁶

- 1) Perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian Negara, maksudnya adalah apabila terdapat suatu perbuatan, kebijakan, tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan menyebabkan timbulnya kerugian keuangan dan perekonomian Negara, maka hal itu sudah masuk dalam kategori tindak pidana korupsi, sekalipun mereka tidak menikmati atau menggunakan uang itu namun ada pihak lain yang menggunakan uang tersebut. Hal itu diatur

⁵⁶ Ermansjah djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 53.

dalam pasal 2 dan 3 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi berikut :

Pasal 2 ayat (1) “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau korporasi. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- 2) Suap-menyuap adalah tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh atau kepada pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, diatur di UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi pasal 5 ayat (1) huruf a dan b:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri, atau penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

- 3) Penyalahgunaan Jabatan adalah seorang pejabat Pemerintah yang dengan kekuasaannya yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan Negara. Penyalahgunaan Jabatan diatur di Pasal 8, 9 dan Pasal 10 huruf a.b dan c. UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4) Pemerasan, ditinjau dari definisi dan dasar hukumnya pemerasan digolongkan menjadi 2 (dua) sebagai berikut:

a. Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat. Pemerasan jenis ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena mempunyai kekuasaan itu memaksa orang lain untuk member atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya.
- Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau pemberian illegal itu adalah bagian dari peraturan atau haknya padahal kenyataannya tidak demikian.

b. Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain.

Perbuatan ini di atur dalam pasal 12 Huruf e UUPTK:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00(satu milyar rupiah):

Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan bagi dirinya sendiri.

5) Korupsi yang berhubungan dengan perbuatan curang, yang dimaksud yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI/Polri, melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan Negara yang

dapat membahayakan keselamatan Negara pada saat perang. Ketentuan yang mengatur tentang korupsi ini yaitu Pasal 7 ayat (1) huruf a UU PTPK :

“Pemborong ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan perang”

- 6) Korupsi yang berhubungan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, Pengadaan yang dimaksud yaitu kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk oleh pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Pada dasarnya proses tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biaya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Kalau ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf I UU PTPK :

“Pegawai negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagai ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya”

- 7) Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (Hadiah), pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Korupsi jenis

ini diatur dalam Pasal 12B UU PTPK dan Pasal 12C UU PTPK yang dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 12 B UU PTPK

- “(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. yang nilainya Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana pegawai negeri atau penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”

Pasal 12C UU PTPK

- “(1) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- (2) penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima;
 - (3) komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik Negara;
 - (4) ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagai mana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa:

Tindak Pidana korupsi termasuk jenis tindak pidana yang penanggulangannya sangat diprioritaskan, namun diakui termasuk jenis perkara yang sulit penanggulangannya dan pemberantasannya. Kongres PBB ke VI mengenai *The Prevention of Crime and Treatment of Offenders* pada tahun 1980 mengklarifikasikan jenis tindak pidana korupsi sebagai tipe tindak pidana yang sukar dijangkau oleh hukum (*offences beyond the reach of the law*).⁵⁷

⁵⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, ALUMNI, 1992, hal 1134.

Secara asas ketentuan, hukum pidana tindak pidana korupsi diklasifikasikan dalam Hukum pidana khusus *ius singular*, *ius special* atau *bijzonder strafrecht*. Ketentuan yang tentang hukum pidana khusus dimaksudkan sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang kekhususan subjek nya dan perbuatan khusus *bijzonderlijk feiten*.⁵⁸ Dari sudut pandang hukum pidana, kejahatan korupsi mengandung unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan UUPTPK No 31 tahun 1999 Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut:

1. Setiap orang adalah orang atau perseorangan dan juga termasuk korporasi
2. Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu tindakan dimana tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana
4. Memperkaya diri sendiri, orang lain ataupun korporasi
5. Merugikan keuangan Negara dan atau keuangan Negara.

C. Tinjauan Tentang Keputusan Hakim

1. Pengertian Keputusan Hakim

Putusan adalah hasil yang didasarkan pada pengadilan atau dengan kata lain putusan dapat berarti pernyataan hakim disidang pengadilan yang berisi pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum.⁵⁹

⁵⁸ Kanter dan S.R . Sianturi, *Asas-asas hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta,ALUMNI AHM-PTHM,1982, hal 22

⁵⁹ Fence M.Wantu, *Kepastian hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,2011, hal 108

Pengertian Hakim Menurut Pasal 1 butir 8 KUHAP adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili, dan Menurut UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman :

“Hakim adalah Hakim Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”

Yang dimaksud dengan Putusan pengadilan berdasarkan KUHAP BAB 1 Pasal 1 angka 11 adalah Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam undang-undang ini.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak⁶⁰.

Adapun unsur penting dalam sebuah putusan harus memenuhi persyaratan sebagaimana berikut:

1. Putusan diucapkan oleh pejabat Negara yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Putusan diucapkan dalam persidangan perkarayang terbuka untuk umum;
3. Putusan yang dijatuhkan sudah melalui proses dan prosedural hukum;
4. Putusan yang dibuat dalam bentuk tertulis

⁶⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1993, hal 174

5. Putusan bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.⁶¹

Dalam menjalankan tugasnya hakim harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau berpihak kepada siapapun. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.”⁶² Selanjutnya jaminan kebebasan juga ditegaskan oleh Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Pasal 1 yaitu:kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum. Dalam menjatuhkan sebuah putusan terhadap seseorang yang diduga melanggar aturan hukum, hakim memiliki kebebasan yang berwujud:

- 1) Bebasnya hakim dalam menentukan hukum yang akan diterapkan;
- 2) Bebas dalam menggunakan keyakinan pribadinya tentang terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa.
- 3) Bebas dalam menentukan besarnya pidana yang akan dijatuhkan kepada seseorang, hakim bebas bergerak dari minimum sampai dengan maksimum khusus,dan bebas memilih pidana mana yang akan dijatuhkan dalam hal undang-undangmengancam dengan pidana pokok dan pidana tambahan.

2. Dasar-Dasar Putusan Hakim

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang

⁶¹ *Ibid*, hal 176

⁶² Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pengambilan putusan oleh majelis hakim dilakukan setelah hakim anggota mejelis mengemukakan pendapat atau pertimbangan serta keyakinan atas suatu perkara, lalu dilakukan musyawarah untuk mufakat. Jika permufakatan bulat tidak diperoleh, putusan diambil dengan suara terbanyak. Adakalanya hakim berbeda pendapat atau pertimbangan sehingga suara terbanyakpun tidak dapat diperoleh. Jika hal tersebut terjadi maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa (Pasal 182 ayat (6) KUHAP).⁶³

Pasal 183 KUHAP menyatakan:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian negatif, yang berarti hanya mengakui adanya alat-alat bukti yang sah saja, yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di luar tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah.

Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP ialah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Dalam Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi Pasal

⁶³ Evi Hartanti, *Op cit*, hal 54-55

26 A, terdapat tambahan mengenai alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk, yaitu:

1. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
2. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.

3. Unsur - Unsur Putusan Hakim

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa: “Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang di jadikan dasar untuk mengadili.” Putusan hakim harus mengandung 3 unsur prinsipal sebagaimana berikut:

1) Unsur Filosofis

Pasal 2 aya1 (1) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” .artinya bahwa setiap putusan hakim harus bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dengan berdasarkan pada ketuhanan yang maha esa, yang kesemua nilai-

nilai tersebut termaktub di dalam Pancasila, sebagaimana dikuatkan oleh pendapat Prof. Satjipto Raharjo yang menyatakan “bahwa pancasila itu harus diwujudkan disegala bidang kehidupan. Pengadilan di Indonesia sebagai salah satu soko guru Negara hukum yang sangat penting juga bertanggung jawab untuk turut memperjuangkan ideologi bangsa dan Negara. Pengadilan bukanlah institusi pinggiran dalam perjuangan idiologi tersebut. Bahkan dengan kekuasaannya yang besar dan *legitim* itu ia dapat dengan lebih cepat dan nyata membantu mewujudkan masyarakat pancasila.”⁶⁴

Dalam arti Filosofis, Putusan hakim secara materil harus mampu menjawab tentang apa yang menjadi dasar dari sebuah putusan hakim, dalam hal ini terdapat 3 pandangan yaitu⁶⁵:

- Pandangan Teoritis, yang menyatakan isi hukum berasal dari Tuhan YME.
- Pandangan Hukum Kodrat, menurut pandangan ini isi hukum berasal dari akal manusia.
- Pandangan historis, yang menjelaskan bahwa isi hukum berasal dari kesadaran hukum.

Selanjutnya alasan filosofis merupakan unsur penting yang berpengaruh pada ketaatan terhadap suatu putusan hakim dimana dijelaskan bahwa kekuatan mengikat dari kaedah hukum bukan semat-mata didasarkan pada

⁶⁴ Satjipto Raharjo, *Sisi-sisi lain Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hal 236

⁶⁵ Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi, *Bahan Kuliah Teori Hukum Dan Penerapan Dalam Penelitian Tesis*, Jambi, 2017, hal 119

kekuatan yang bersifat memaksa, tetapi karena kebanyakan orang di dorong oleh alasan kesusilaan dan kepercayaan.

2) Unsur yuridis

Berdasarkan pada Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Dalam hal menjatuhkan putusan Pidanaan kepada seseorang terdakwa hakim harus berpedoman pada unsur yuridis formil, dimana putusan hakim yang menjatuhkan hukuman pidana kepada seseorang terdakwa sesuai dengan ancaman pidana (*Strafmaat*) yang tertuang dalam pasal pidana yang didakwakan.

Logemann berpendapat bahwa hakim harus tunduk pada kehendak pembuat undang-undang, dalam arti kehendak seperti yang diketahui dan tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Hakim wajib mencari kehendak pembuat undang-undang, penafsiran yang tepat hanya penafsiran yang sesuai dengan kehendak pembuatnya (*authentieke interpretatie*)⁶⁶

3) Unsur Sosiologis

Unsur sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sebagaimana Pasal 5 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan

⁶⁶ Ibid, hal 92

rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Secara sosiologis putusan hakim sebagai sebuah manifestasi pemikiran hakim harus dapat menyentuh segala dimensi dan lapisan yang ada dalam kehidupan masyarakat, agar penerapan hukum dapat sesuai dengan tujuannya ialah kepastian hukum berdasarkan keadilan masyarakat (*werkelijkheid* / hukum kenyataan).⁶⁷

D. Bentuk Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi

Putusan Hakim bertitik tolak dari hasil pemeriksaan dalam sidang pengadilan dengan berdasarkan kepada surat dakwaan, pembuktian, dan musyawarah majelis hakim, serta mengacu pada ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan pasal 193 ayat (1) KUHAP, adapun wujud dari putusan hakim terhadap tindak pidana korupsi dapat berbentuk Putusan Bebas dan putusan pemidanaan.⁶⁸ Dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dalam praktek putusan bebas yang lazim disebut *Acquittal*, yang berarti bahwa terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan atau dapat juga disebut terdakwa tidak dijatuhi hukuman pidana.

Berdasarkan pada ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi atau tindak pidana pada umumnya dapat dijatuhkan karena: dari pemeriksaan sidang di pengadilan, dan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Adapun menurut penjelasan pasal 191 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak

⁶⁷ Ibid, hal 104

⁶⁸ Evi Hartanti, *Op Cit*, hal 63

terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup bukti menurut hukum.

b. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi dapat terjadi apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka majelis hakim akan menjatuhkan pidana (pasal 193 ayat (1) KUHP).

Pengadilan dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, jika terhadap terdakwa itu tidak dilakukan penahanan, dapat diperintahkan oleh majelis hakim supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila perbuatan tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana yang dilakukan diatur dalam pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP dan terdapat cukup alasan untuk itu. Dalam aspek terdakwa dilakukan suatu penahanan maka pengadilan dapat menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat cukup alasan untuk itu (pasal 193 ayat (2) KUHP).

E. Jenis Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hukuman/pidana dibedakan menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pengaturan ini terdapat dalam pasal 10 KUHP yang mengatakan bahwa pidana terdiri atas:

1. Pidana Pokok, yaitu:
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana Penjara

- c. Pidana Kurungan
- d. Pidana denda
- e. Pidana tutupan

2. Pidana Tambahan

- a. Pencabutan beberapa hak tertentu
- b. Perampasan barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim.
- d. Pengaturan mengenai pidana tambahan juga terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. KUHP sendiri memang tidak membatasi bahwa pidana tambahan tersebut terbatas pada 3 bentuk diatas saja. Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

Jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 sebagaimana berikut ini:

a. Pidana Mati

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

b. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat 1).

Pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara (pasal 3).

Pidana penjara pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau mengagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi (Pasal 21)

Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35 dan Pasal 36.

- c. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan UU nomor 31 tahun 1999 *Jo* Undang-

undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui prosedur ketentuan pasal 20 ayat (1) sampai dengan (5) UU nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/ atau pengurusnya;
- b. tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama;
- c. dalam hal ini tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain;
- d. hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut di bawa ke sidang pengadilan;
- e. dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut

disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

BAB III
TINJAUAN KHUSUS
TINJAUAN KHUSUS MENGENAI PENGERTIAN KEUANGAN DESA,
TUJUAN DAN MANFAAT DANA DESA, PROSEDUR PENGGUNAAN
KEUANGAN DESA, PENGAWASAN DAN
PEMANTAUAN KEUANGAN DESA.

A. Pengertian Keuangan Desa

Kelahiran Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dilatar belakangi pertimbangan bahwa pengaturan tentang desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kedudukan masyarakat, demokratisasi serta upaya pemerintah dalam mendorong kemajuan dan pemerataan pembangunan. Selain itu undang-undang desa sekaligus merupakan penegasan bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Undang-undang desa membawa misi utama bahwa Negara wajib melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan. Dengan demikian pembangunan desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia Indonesia. Pembangunan desa akan berdampak positif bagi upaya penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan, pembangunan saran dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan berdasarkan azas rekognisi dan subsidiaritas, Undang-undang desa membawa perubahan pokok antara lain:

- a. Desa memiliki identitas yang mandiri sebagai *self-Governing community* dalam tata pemerintahan di Indonesia dimana pemerintahan di Indonesia dimana pemerintah desa dipilih secara demokratis dan akuntabel oleh masyarakat.
- b. Desa menyelenggarakan pembangunannya secara partisipatif dimana desa menyusun perencanaan, prioritas belanja dan melaksanakan anggaran secara mandiri termasuk mengelola anggaran yang didapatkan secara langsung serta mendaftarkan dan mengelola asset untuk kesejahteraan masyarakat termasuk mendirikan BUMDesa.
- c. Desa memiliki kewenangan untuk bekerjasama dengan desa lain untuk peningkatan pelayanan dan kegiatan ekonomi.⁶⁹

Pembiayaan pembangunan desa berasal dari keuangan desa yang diperoleh dari beberapa sumber yaitu: pendapatan asli desa, alokasi APBN, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan Kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dan pendapatan lain yang sah.⁷⁰

Berdasarkan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 keuangan Desa bersumber dari⁷¹:

8. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
9. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara;
10. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;

⁶⁹Deputi Bidang Pencegahan-KPK, *Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Dana Desa dan Alokasi Dana Desa*, Jakarta, 2015, hal.6.

⁷⁰Hernold Ferry Makawimbang, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Desa*, Jakarta, 2015, Libri, hal 67.

⁷¹ Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

11. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang di terima kabupaten/kota;
12. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan kota;
13. Hibah dan sumbangan yang tidak meningkat dari pihak ketiga; dan

Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah dimana kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan, belanja dan pembiayaan desa harus ditetapkan dalam Anggaran pendapatan dan belanja desa yang ditetapkan dalam peraturan desa oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pertanggungjawaban terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan desa ini merupakan tanggung jawab kepala desa untuk disampaikan kepada⁷²:

- a. Bupati/walikota pada setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan melalui camat
- b. Badan Permusyawaratan desa pada setiap akhir tahun anggaran, dan
- c. Masyarakat dalam musyawarah desa.

Berdasarkan Undang-undang Desa terdapat 4 (empat) sumber pembiayaan yang dikelola oleh kas desa yaitu sumber pembiayaan dari pusat, sumber pembiayaan dari daerah, baik kabupaten maupun provinsi, sumber pembiayaan yang berasal dari dari usaha desa dan sumber pembiayaan lainnya, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sumber Pembiayaan dari pusat

⁷² Ibid, hal 8

Anggaran yang bersumber dari APBN yang mengalir ke kas desa terbagi dalam 2 (dua) mekanisme penyaluran, dana transfer ke daerah (*on top*) secara bertahap yang dikenal dengan dana desa dan mekanisme dana transfer melalui APBD kabupaten/kota yang di alokasikan 10 % oleh pemerintah daerah untuk disalurkan ke kas desa secara bertahap yang dikenal dengan Alokasi dana desa (ADD).

a. Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Penetapan Definisi, pengalokasian dan mekanisme transfer untuk dana desa ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan PP nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Proses pengalokasian dana desa terbagi kedalam 2 (dua) tahap yaitu:

- 1) Tahap 1: Pengalokasian dari APBN ke APBD kabupaten/kota oleh Menteri Keuangan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK).

- Berdasarkan pagu yang ditetapkan dalam APBN, DJPK melakukan penghitungan Dana Desa sesuai dengan formula, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah untuk setiap Kabupaten/Kota.
- Rincian dana desa setiap kabupaten/ kota kemudian ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (perpres rincian APBN) dan disampaikan kepada bupati/walikota.

2) Tahap 2. Pengelolaan dari APBD ke APBDesa (oleh Bupati/walikota)

- Berdasarkan rincian Dana desa setiap kabupaten/kota, Bupati/walikota menetapkan besaran dana desa setiap desa berdasarkan formula yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.
- Tata cara penghitungan dan penetapan besaran dana desa setiap desa ditetapkan melalui peraturan Bupati/walikota.

Seperti dalam hal pengalokasiannya, mekanisme penyaluran dana desa juga terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni: tahap mekanisme transfer APBN dari rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening Kas umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa.

Dalam proses pencairan dana desa terdapat beberapa Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah untuk dicairkannya dana desa ke RKUD dan syarat yang harus dipenuhi pemerintah desa agar dana desa dapat dicairkan ke rekening desa.

Persyaratan yang harus dipenuhi pemerintah daerah agar Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dapat menerbitkan surat

perintah membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah bahwa DJPK telah menerima dokumen:

- Peraturan Bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa ;
- Peraturan Daerah mengenai APBD tahun berjalan; dan
- Laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya , untuk pencairan tahun ke-2

Pencairan dana desa dari RKUN ke RKUD ini dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yakni; 40% untuk pencairan tahap 1 yang dicairkan pada setiap bulan April, 40 % tahap II di bulan agustus dan 20 % di bulan oktober.

Setelah dana desa masuk ke RKUD, Pemerintah kabupaten/kota wajib mencairkan dana desa ke rekening kas desa paling lambat 14 hari setelah dana diterima. Untuk mencairkan dana desa ke rekening desa, desa wajib menyampaikan peraturan desa mengenai APBDesa dan laporan realisasidana desa ke pemerintah kabupaten/kota. Sebagaimanahalnya dengan pencairan RKUN ke RKUD, pencairan dana desa ke rekening desa juga terbagi tiga tahap dengan proporsi yang sama yakni 40% untuk pencairan tahap 1 , 40 % tahap II dan 20 % untuk tahap III.

b. Alokasi Dana Desa

Proses pendanaan keuangan desa melalui mekanisme transfer dari RKUD sebenarnya sudah dilakukan sejak lama, berdasarkan PP nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk

mengalokasikan dana transfer dari pusat untuk diteruskan ke rekening desa yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Definisi ADD dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% dibagikan secara proporsional ke setiap desa.

Dalam peraturan menteri dalam negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa diterangkan mengenai tujuan ADD, tata cara penghitungan besaran anggaran per desa, mekanisme penyaluran, penggunaan dana sampai dengan pertanggungjawabannya. Secara garis besar terdapat beberapa hal penting dalam pelaksanaan ADD berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 yaitu:

1. ADD bertujuan untuk peningkatan aspek pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik dalam rangka mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan dan perbaikan taraf hidupnya.
2. Azas dan prinsip pengelolaan ADD yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Artinya ADD harus dikelola dengan mengedepankan keterbukaan, dilaksanakan secara bertanggung jawab dan juga harus melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat setempat.
3. ADD merupakan bagian yang integral dari (satu kesatuan yang tidak terpisahkan) dari APBDes mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporannya.

4. Penggunaan ADD ditetapkan sebesar 30 % untuk belanja aparatur dan operasional desa dan sebesar 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat.
5. Diperlukan pelaporan atas setiap kegiatan yang dibiayai oleh anggaran ADD secara berkala (bulanan) dan laporan hasil akhir penggunaan ADD. Laporan ini terpisah dari pertanggung jawaban APBDes, hal ini sebagai bentuk pengendalian dan monitoring serta bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah.
6. Untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD dibentuk tim fasilitasi Kabupaten/kota dan tim pendamping kecamatan dengan kewajiban sesuai tingkatan dan wewenangnya. Pembiayaan tim dimaksud dianggarkan dalam APBD dan diluar untuk anggaran ADD.

2. Sumber pembiayaan dari APBD

Selain menerima alokasi anggaran dari APBN, desa juga menerima sejumlah dana yang berasal dari APBD Kabupaten/kota dan bantuan dari APBD provinsi. Sumber pendapatan dari APBD yang cukup signifikan dan besarnya diatur secara bervariasi untuk tiap desa adalah penerimaan dari komponen pajak dan retribusi daerah. Didalam ketentuan pasal 68 PP nomor 72 tahun 2005 tentang desa disebutkan bahwa “bagi hasil pajak daerah Kabupaten/kota paling sedikit 10% untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukan bagi desa. Artinya bahwa pengalokasian retribusi dan bagi hasil pajak daerah berbeda tiap desa. Desa yang berkontribusi menyumbang pajak lebih besar, berhak menerima alokasi retribusi yang lebih tinggi dibandingkan desa dengan kontribusi lebih kecil.

Selain menerima anggaran dari kabupaten, Provinsi juga mengalokasikan APBD nya untuk pembangunan desa yang ditransfer langsung ke rekening kas desa. Besaran dana dari provinsi ini tergantung dari kemampuan dan strategi pembangunan provinsi masing-masing.

3. Sumber Pendapatan Asli Desa

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa sumber pembiayaan pembangunan dapat diperoleh desa melalui pendapatan asli desa (PADesa). PADesa ini berasal dari hasil usaha, hasil asset, swadaya, partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa. Berbagai jenis pengelolaan pembangunan dan asset yang dimiliki desa berpotensi menghasilkan berbagai jenis pendapatan desa .berdasarkan pengamatan lapangan beberapa jenis pendapatan asli daerah yang umumnya diperoleh desa antara lain:

- a. Hasil usaha desa, hasil dari tanah kas desa, hasil dari pasar desa, hasil dari pemandian umum dan objek wisata yang dikelola oleh desa, hasil dari sewa kekayaan/asset desa, hasil dari pungutan desa, jalan desa, irigasi desa, pemakaman umum yang di urus desa.
- b. Hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik desa (BUMDes, Koperasi desa, pasar desa, pada perusahaan milik daerah/BUMD, pada perusahaan milik Negara/BUMN dan pada perusahaan milik swasta, atau usaha milik masyarakat.
- c. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat.
- d. Hasil gotong royong.

e. Lain-lain pendapatan desa yang sah, yang terdiri dari:

- 1) Pelayanan surat menyurat, pengantar pembuatan KTP, pembuatan keterangan domisili, registrasi surat keterangan kelahiran, kematian, datang dan pindah, surat pengantar pembuatan SKCK, pengantar pembuatan izin keramaian, surat pengantar IMB, surat keterangan jamaah haji, pelayanan jual-beli/potong hewan ternak, registrasi dan pelayanan jasa pertanahan.
- 2) Pungutan iuran lainnya: pungutan terhadap perusahaan/toko/warung (pengolahan, kayu, penggilingan padi, warung besar dan warung kecil, angkutan kendaraan).

Kewenangan desa untuk mengusahakan pendapatannya secara swakelola tersebut diatur lebih lanjut dalam permendes nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dalam pasal 22 permendes nomor 1 tahun 2015 disebutkan bahwa: (1) desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat desa (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. surat pengantar; b. surat rekomendasi; dan c. surat keterangan.

Meskipun telah dikeluarkan aturan tersebut, namun hingga saat ini, rata-rata pemasukan desa dari pungutan, yang paling signifikan justru berasal dari pungutan atas jasa pelayanan administrasi.

4. Sumber pembiayaan lainnya

Sumber pembiayaan lain yang dapat dinikmati desa berasal dari hibah atau bantuanb dari pribadi, atau perusahaan yang umumnya melalui program

corporate social responsibility (CSR) maupun bantuan sosial atau hibah dari kementerian/lembaga .pembiayaan melalui mekanisme hibah dari Kementerian/lembaga umumnya dalam bentuk program, berdasarkan pengamatan dilapangan bantuan dari kementerian/lembaga tidak dicatat kedalam APBDDesa. Contohnya Bantuan dari kementerian PUPR dalam program perbaikan rumah layak huni, Aparat desa tidak merasa memiliki kewajiban mencatatkan bantuan tersebut, karena bantuan diterima *In Kind* atau dalam bentuk barang.

B. Tujuan dan Manfaat Dana Desa

1. Tujuan Dana Desa

Tujuan Pemerintah memberikan dana desa pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. ⁷³Undang-Undang Desa telah menegaskan pengakuan Negara atas desa melalui asas rekognisi dan asas subsidiaritas yang mengakibatkan adanya pengakuan atas kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan sekala lokal desa.

Pemberian kewenangan ini juga harus diikuti dengan penyerahan sumber daya kepada desa agar kewenangan yang dimiliki dapat dilaksanakan dengan baik. Atas dasar inilah desa memiliki sumber-sumber pendapatan desa sebagai hak desa yang selanjutnya harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk

⁷³ www.PresidenRI.go.id, *Dana Desa dan Penyusunan Kewenangan Desa*, Di akses pada tanggal 12 Januari 2019.

melaksanakan kewajiban desa yang tercermin dalam isi anggaran Pendapatan dan belanja Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Bertujuan agar desa bukan lagi objek pembangunan tetapi menjadi subjek pembangunan. Kontruksi pembangunan Desa adalah gabungan antara fungsi *self Governing Community* dan *Local self Government*. Dengan adanya penggabungan ini sangat diharapkan desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat dapat lebih tertata dan menjadi lebih maju dengan Perannya sebagai subjek dari Pembangunan.

self Governing Community memiliki karakteristik sebagai berikut, berbasis pada suku (*geneologis*), mempunyai batas-batas wilayah, memiliki otonomi asli, struktur/sistem pemerintahan asli menurut hukum adat dan menghidupi masyarakat sendiri secara komunal. Sedangkan *Local self Government* memiliki karakteristik yaitu berkurangnya pengaruh adat di desa, memiliki otonomi dan kewenangan dalam hal perencanaan, pelayanan publik dan keuangan melalui APBDesa, serta memiliki sistem demokrasi lokal.

Sebuah desa akan semakin baik dan berkembang dalam sebuah sistem Pemerintahan jika dapat memanfaatkan dana desa dengan baik untuk kebutuhan desa guna meningkatkan sarana dan prasarana atau infrastruktur desa itu sendiri.⁷⁴

Sehingga dapat dinyatakan bahwa tujuan dana desa secara umum disalurkan kepada masyarakat, sebagai berikut:

⁷⁴ Tim Penulis Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Bagian 2 Kepemimpinana Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. 2015, Hal 19

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- b. Meratakan berbagai infrastruktur dan pelayanan publik yang ada di desa
- c. Membangun pemerataan kesenjangan yang terdapat di desa
- d. Mengimplementasikan sikap berbangsa dan bernegara dengan menekankan pada subjek pembangunan di pedesaan.

2. Manfaat Anggaran Dana Desa

Manfaat dana desa berdasarkan pasal 80 ayat (4) Undang –undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menjelaskan tentang prioritas program pemerintahan desa yang didanai oleh dana desa sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas dan akses kepada pelayanan dasar;
- b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumberdaya lokal yang tersedia;
- c. Pengembangan ekonomi pertanian bersekala produktif;
- d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna berskala untuk kemajuan ekonomi; dan.
- e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

Dan selanjutnya manfaat dana desa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan klasifikasi belanja desa yang menggunakan anggaran dana desa terdiri dari berbagai kelompok yaitu:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Pelaksanaan pembangunan desa
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa

- d. Pemberdayaan masyarakat desa, dan
- e. Belanja tak terduga.

Berdasarkan penjelasan aturan perundangan sebagaimana diatas manfaat anggaran dana desa terbagi atas 2 sebagai berikut:

1. Meningkatkan aspek ekonomi dan pembangunan, dan
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya masyarakat desa.

C. Prosedur Penggunaan Keuangan Desa

Prosedur Penggunaan Keuangan Desa sangat berkaitan dengan siklus pembangunan desa, Dalam pelaksanaan penggunaan keuangan desa harus menerapkan prinsip-prinsip transparansi serta pelibatan partisipasi masyarakat, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan dan pemantauan. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, prosedur penggunaan keuangan desa berkaitan dengan siklus pembangunan desa yang prosedurnya mencakup 3 (tiga) tahap penting yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan dalam pembangunan desa mengacu pada konsep membangun desa dan desa membangun. Membangun desa dalam konteks perencanaan adalah bahwa dalam merencanakan pembangunan, desa perlu mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, hal tersebut diatur dalam pasal 79 dan 80 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam pasal 79 UU Desa disebutkan bahwa:

- (1) Pemerintah desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota.
- (2) Perencanaan Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 tahun; dan
 - b. Rencana pembangunan tahunan desa yang disebut rencana kerja pemerintah desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun .
- (3) Rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
- (4) Peraturan desa tentang Rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa.
- (5) Rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.**
- (6) Program pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada desa.
- (7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan isi dari pasal 79 tersebut, jelas diatur bahwa prose perencanaan pembangunan desa harus bersinergi dengan Perencanaan Pembangunan tingkat Kabupaten/kota, Provinsi dan Nasional. Mengacu pada Undang-Undang Desa, bahwa untuk mengakomodir asas demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan dan pemberdayaan, perencanaan pembangunan desa tidak hanya bersifat *Top Down*, namun juga mengusung konsep desa membangun. Konsep desa membangun ini mengedepankan musyawarah desa untuk mengakomodir kebutuhan riil masyarakat, sebagaimana diterangkan dalam ketentuan pasal 80 UU Desa yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa.
- 2) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- 3) Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang di danai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
- 4) Prioritas program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi :
 - a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;

- c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
- e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

2. Penggunaan/Pelaksanaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN dan peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, telah diatur secara jelas pokok penggunaan keuangan desa, pada pasal 100 PP Nomor 43 tahun 2014 disebutkan bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan dengan ketentuan:

- a. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- b. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk :
 - 1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
 - 2. Operasional pemerintah desa
 - 3. Tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa
 - 4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga

Dari pasal tersebut terlihat bahwa keuangan desa hanya dibatasi untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan

masyarakat desa serta membayar penghasilan, tunjangan insentif bagi perangkat des, Badan permusyawaratan desa , Perangkat rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam pasal 121 PP Nomor 43 Tahun 2014 bahwa Dalam melaksanakan APBDesa, Kepala desa bertindak sebagai koordinator kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan/atau unsure masyarakat desa, pelaksanaan kegiatan harus mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam yang ada yang ada di desa dan mendayagunakan swadaya serta gotong royong masyarakat.

Selain itu APBDesa juga dapat digunakan untuk pembangunan antar desa atau biasa disebut pembangunan kawasan perdesaaan. Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif. *Inisiatif* untuk melakukan pembangunan kawasan perdesaan dapat dilakukan secara *Bottom up* dengan pengusulan Kepala Desa kepada bupati/ walikota dan dapat juga secara *Top Down* sebagai program gubernur atau Bupati/walikota.

Hal lainnya yang dapat didanai oleh APBDesa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk memungkinkan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintah desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Sesuai dengan

pasal 127 ayat (2) PP nomor 43 tahun 2014 pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan :

- a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa.
- b. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa .
- c. Menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi dan nilai kearifan lokal.
- d. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan , anak dan kelompok marjinal.
- e. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa
- f. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat.
- g. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa.
- h. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa.
- i. Melakukan pendampingan masyarakat desa yang berkelanjutan.
- j. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa.

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan tersebut, masyarakat dan pemerintah desa dapat memperoleh bantuan pendampingan secara berjenjang. Secara teknis, pendampingan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga yang dikoordinasikan oleh camat di wilayah desa tersebut. Ketentuan tentang pendamping bagi masyarakat dan pemerintah desa telah diatur pada pasal 128 – 131 PP nomor 43 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 tahun 2015 tentang pendampingan desa.

Di dalam melaksanakan kegiatan dengan menggunakan APBDesa, pemerintah desa juga dapat melakukan pengadaan barang dan jasa. Pengaturan terhadap proses pengadaan barang dan jasa di tingkat desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/walikota dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

3. Pelaporan dan pertanggung jawaban

Tahapan selanjutnya dalam siklus keuangan desa yaitu pelaporan dan pertanggung jawaban. Kepala desa adalah penanggung jawab dari pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan. Dalam PP nomor 43 tahun 2014 pasal 103 dan 104 mengatur tata cara pelaporan yang wajib dilakukan oleh kepala desa. Kepala desa diwajibkan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/walikota setiap semester tahun berjalan (laporan semesteran). Selain itu kepala desa juga diwajibkan menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/walikota setiap akhir

tahun anggaran (laporan tahunan). Laporan yang dibuat oleh kepala desa ditujukan kepada Bupati/walikota yang disampaikan melalui camat.

Secara detail pengaturan pelaporan dan pertanggung jawaban penggunaan APBDesatercantum dalam permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam permendagri tersebut juga diatur standard dan format pelaporan pertanggungjawaban yang harus disusun oleh kepala desa. Seperti ketentuan lampiran yang perlu dipenuhi dalam laporan peranggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, yaitu:

- a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Selain itu permendagri juga mengatur peñatausahaan harian dan laporan pertanggungjawaban bulanan yang harus dilakukan oleh bendahara desa dalam membantu kepala desa. Bendahara desa diwajibkan untuk melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Dari PP Nomor 43 tahun 2014 dan Permendagri nomor 113 tahun 2014 terlihat bahwa laporan pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh kepala desa harus terintergrasi secara utuh, tidak melihat sumber dana yang diperoleh desa,

dimana hal tersebut sudah seharusnya diapresiasi sebagai suatu langkah mengurangi beban administrasi perangkat desa, namun substansi pertanggungjawabannya tetap terlaksana.

Secara siklus keuangan, laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN sama dengan laporan pertanggungjawaban keuangan desa yaitu setiap semester. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa juga ditujukan kepada Bupati/walikota melalui camat.

D. Pengawasan dan pemantauan Keuangan Desa

Berdasarkan Undang-undang Desa penyelenggaraan dan pemantauan dan pengawasan terhadap keuangan dan pembangunan desa memiliki 2 prinsip dasar yang meliputi pengawasan oleh supra desa/ pengawasan oleh lembaga desa (*downward accountability*), dan Pengawasan dari masyarakat (*upward accountability*). Terdapat beberapa mekanisme pengawasan oleh supra desa/ pengawasan oleh lembaga desa (*downward accountability*) sebagaimana berikut:

- a. Pengawasan oleh supra desa secara berjenjang oleh pemerintah Kabupaten/kota dan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini kementerian dalam negeri, kementerian desa dan kementerian keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 PP Nomor 60 tahun 2014. Dalam operasionalnya, pengawasan oleh pemerintah Kabupaten/kota menjadi tanggung jawab menjadi tanggung jawab Bupati/walikota, fungsi pengawasan tersebut didelegasikan oleh Bupati/walikota kepada camat dan Inspektorat Kabupaten/kota. Hasil pengawasan tersebut disampaikan kepada pemerintah pusat terkait dengan unsur pengawasannya. Pengawasan dana desa disampaikan kepada kementerian keuangan, pengawasan pembangunan desa disampaikan kepada Kementerian

Desa, dan pengawasan pemerintahan disampaikan kepada kementerian dalam negeri.

- b. Pengawasan supra desa lainnya adalah pengawasan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini didasari oleh Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan Negara dimana keuangan desa yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk dalam kategori keuangan Negara karena sumbernya APBN dan APBD. Berkenaan dengan hal tersebut PP Nomo 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian intern Pemerintah juga memberikan kewenangan bagi BPKP untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa karena sumbernya yang berasal dari APBN maupun APBD.
- c. Pengawasan oleh lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa antara lain melalui tanggapan atas pertanggungjawaban kepala desa dan pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui BPD sebagaimana diatur dalam pasal 55 dan Pasal 82 Undang-undang Desa. Seperti halnya fungsi DPR dan DPRD, BPD juga memiliki fungsi pengawasan terhadap perangkat desa dalam mengelola keuangan desa.

Selanjutnya adalah Pengawasan dari masyarakat (*upward accountability*), Undang-Undang desa menjamin hak untuk memantau dan menanggapi laporan pertanggung jawaban Kepala desa sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Desa. Didalam ketentuan Pasal 26, Pasal 55 dan Pasal 82 Undang-undang desa, Pengawasan masyarakat kepada desa dalam mengelola keuangan desa didukung

dengan kewajiban bagi desa untuk memiliki sistem informasi desa sebagai pelaksanaan ketentuan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi.

Berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015, disebutka tentang adanya sanksi bagi daerah dan desa yang tidak mengelola dana desa dengan baik, adapun kriteria yang digunakan yaitu:

- 1) Adanya SILPA (sisa lebih penghitungan anggaran) dari APBDesa lebih dari 30% di akhir tahun anggaran. Sanksi yang diterapkan adalah sanksi administratif berupa penundaan pencairan dana desa tahap berikutnya oleh Menteri Keuangan dan atau pemotongan dana desa tahun berikutnya.
- 2) Jika Bupati/walikota tidak segera menyalurkan dana desa kerekening desa (lebih dari 15 hari) setelah desa memenuhi kewajibannya, Menteri Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang menjadi hak Kabupaten/Kota bersangkutan.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PERKARA KORUPSI DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR) TERHADAP PENYIMPANGAN ANGGARAN DANA DESA (STUDY KASUS PERKARA NOMOR 32/PID.SUS- TPK/2017/PN.JMB DAN 21/PID.SUS-TPK/2018/PN.JMB)

A. Bentuk Tindak Pidana dalam Perkara Nomor 32/Pid.sus-TPK/2017/PN.Jmb dan 21/Pid.sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Untuk mendeskripsikan tentang bagaimana bentuk tindak pidana maka perlu diuraikan tentang unsur pembentuk dari tindak pidana dalam perkara Nomor 32/Pid.sus-TPK/2017/PN.Jmb dan 21/Pid.sus-TPK/2018/PN.Jmb sebagaimana diuraikan berikut :

1. Subjek Hukum

Subjek Hukum tindak pidana dalam hukum korupsi pada dasarnya orang pribadi, sama seperti tercantum dalam Hukum Pidana Umum, hal ini tidaklah mungkin ditiadakan, namun berdasarkan Pasal 20 Jo.pasal 1 dan Pasal 3 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditetapkan pula suatu Badan hukum yang menjadi Subjek Hukum Pidana tindak pidana korupsi.

Dalam Perkara Nomor 32/Pid.sus-TPK/2017/PN.Jmb Terdakwa bernama Herman Susilo , S.Pd bin Amiruddin selaku Kepala Desa Sengkati Baru Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari yang diangkat berdasarkan surat keputusan Bupati Batanghari Nomor 821 tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 bersama-sama dengan

Habibi, S.Kom Bin Toha Al Fahmi selaku Bendahara Desa Sengkati Baru Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari.

Dalam Perkara Nomor 21/Pid.sus-TPK/2018/PN.Jmb terdakwa SYAMLAWI BIN MARZUKI selaku Kepala Desa Mudo bersama dengan rekanan atau pemborong yaitu MUHAMMAD YUSUF, SP

2. Bentuk Perbuatan Korupsi

Memperhatikan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Terdapat 2 bentuk perilaku korupsi yaitu perilaku aktif dan Perilaku pasif, perilaku aktif yaitu secara aktif memberikan suap atau bujukan ataupun secara aktif memerintahkan, menghubungi, melobi sehingga terjadi perbuatan korupsi.. Sedangkan Perilaku pasif yaitu hanya menerima secara pasif.

Dalam Praktiknya dikenal 2 bentuk Korupsi :

a. Administrative Corruption

Dimana segala sesuatu yang diperbuat seolah-olah sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku, tetapi kenyataannya individu – individu tersebut memperkaya diri sendiri

b. Againsts The rules Corruption

Korupsi dilakukan dengan cara sepenuhnya melawan hukum. Contohnya penyuapan, penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri atau orang lain atau korporasi.⁷⁵

Bahwa berdasarkan pendapat Shed Husen Alatas mengenai pembagian Tipology dari Perbuatan Korupsi, maka yang sangat identik dari kedua kasus yang sedang dibahas dalam penelitian ini adalah:

⁷⁵ Tonggat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, hal 10

1. Korupsi Transaktif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan atas dasar kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima dari keuntungan pribadi masing-masing pihak dan kedua pihak sama-sama aktif melakukan usaha untuk mencapai keuntungan tersebut.
2. Korupsi Autogenik. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan secara individual untuk mendapatkan keuntungan karena memahami dan mengetahui serta mempunyai peluang terhadap obyek korupsi yang tidak diketahui oleh orang lain.

Dalam Perkara Nomor 32/Pid.sus-TPK/2017/PN.Jmb tepatnya tanggal 25 agustus 2016 Herman Susilo ,S.Pdi Bin Amiruddin selaku Kepala Desa Sengkati Baru tanpa adanya pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Verifikasi dari pelaksana Teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) telah meminta kepada saksi Habibi, S.Kom Bin Thoha Al Fahmi selaku Bendahara Desa Sengkati Baru untuk melakukan Penarikan Anggaran Dana Desa (DD) dari rekening Kas Desa sebesar Rp. 90.477.816,- (Sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam belas rupiah), setelah anggaran dana desa dicairkan Herman Susilo selaku Kepala desa meminta kepada habibi, S.Kom selaku Bendahara desa agar menyerahkan dana desa tersebut sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Herman susilo (Kades) untuk keperluan pribadi sedangkan sisanya sebesar Rp. 30.477.816 berada di tangan terdakwa. Akibat perbuatan itu kegiatan pembangunan Dam pintu Air yang berlokasi pada dusun II dan dusun III dan pembangunan jembatan beton berlokasi pada dusun II tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan Fakta Hukum dalam Persidangan Herman Susilo selaku Kepala Desa Sengkati Baru secara nyata telah Berperilaku Aktif memberikan Perintah kepada Bendaharanya untuk mengambil Uang Anggaran dana Desa sejumlah Rp. 90.477.816,- (Sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam belas rupiah) untuk kemudian Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Herman susilo (Kades) digunakan untuk keperluan pribadinya. Akibatnya kegiatan pembangunan Dam pintu Air yang berlokasi pada dusun II dan dusun III dan pembangunan jembatan beton berlokasi pada dusun II tidak dapat dilaksanakan. Herman Susilo secara sadar mengetahui bahwa syarat Pencairan Anggaran Dana Desa memiliki Prosedur Administratif, seperti harus lengkapnya persyaratan-persyaratan berupa Dokumen RAPBDES, dokumen RAB, Dokumen pengajuan dari TPK, dan Dokumen Surat permintaan Pencairan dana, hanya saja Prosedur administratif ini diabaikan, seolah-olah semua berjalan secara normal, walaupun senyatanya hanyalah manipulasi Administrasi. Sehingga perbuatan Herman Susilo dapat digolongkan sebagai *administrative Corruption* yang menimbulkan implikasi perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 8 Jo. Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau yang disebut dengan perbuatan *Against The rules Corruption*.

Berikutnya Dalam Perkara Nomor 21/Pid.sus-TPK/2018/PN.Jmb terdakwa SYAMLAWI BIN MARZUKI selaku Kepala Desa Mudo Perbuatan korupsinya sebagai berikut:

1. Kepala Desa membuat Kesepakatan secara lisan dengan Muhammad Yusuf selaku pemborong, untuk memborongkan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan secara swakelola/swadaya, pekerjaan seharusnya dikerjakan

oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) akan tetapi dikerjakan oleh Muhammad Yusuf.

2. Pekerjaan dikerjakan tidak sesuai dengan RAB APBDES Desa Mudo Kecamatan Bango Kab. Merangin.
3. Kepala desa melaporkan kegiatan seolah-olah telah sesuai dengan RAB, dan Membuat laporan keuangan seolah-olah anggaran telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
4. Tidak dilaksanakan kegiatan Dibidang pemberdayaan masyarakat Kepala Desa yaitu:
 - 1) Bintek PKK dengan anggaran sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
 - 2) Pelatihan BUMDes dengan anggaran Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)
 - 3) Pelatihan pemuda perbengkelan/las dengan angaran sebesar Rp. 13.650.000,- (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Adanya temuan kerugian keuangan Negara berdasarkan audit Badan pengawasan keuangan dan pembangunan perwakilan provinsi jambi nomor SR-70/PW05/05/5/2018 tanggal 18 April 2018 perihal penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2016 di Desa Mudo Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin sebesar Rp. 212.799.255,00 (Dua ratus dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).

Perbuatan Syamlawi dinilai sebagai sebuah tindakan *Profesional* dalam pengertian yang negatif. Perilaku aktif terdakwa yang dengan lihai menggandeng pemborong

Muhammad Yussuf mengindikasikan bahwa Syamlawi adalah “Pemain” yang cukup mahir. Syamlawi menyadari bahwa terdapat peluang mendapatkan untung besar dengan pengaruh dan jabatannya sebagai Kepala desa Mudo dengan cara memainkan kegiatan Pembangunan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang menggunakan Anggaran Dana Desa. Dan selanjutnya Tim pelaksana Kegiatan (TPK) hanya diminta untuk mengawasi saja untuk kemudian mengkondisikan laporan-laporan berupa SPJ yang seolah – olah semua kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan Dokumen RAPBDES yang telah disepakati bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa) perbuatan demikian tergolong sebagai *administrative Corruption*, akibatnya adalah Negara dirugikan sebesar Rp. 212.799.255,00 (Dua ratus dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah). Perbuatan Syamlawi tergolong sebagai *Against The rules Corruption* Dan oleh Jaksa Syamlawi didakwa dengan Menggunakan Pasal 2 Jo. Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25/PUU/XIV/2016 Tanggal 25 januari 2017. ”*menyatakan kata **dapat** dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 LNRI 134, TLNRI 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*”. Oleh karena itu dibutuhkan pembuktian Unsur Merugikan keuangan Negara oleh lembaga yang secara legal/diberi kewenangan melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara seperti (BPK, BPKP, Auditor Independen dan Inspektorat). Dalam

perkara Herman Susilo selaku Kepala desa Sengkati Baru Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari , terungkap dalam fakta persidangan lembaga yang melakukan audit investigatif adalah Inspektorat Kabupaten Batanghari, dan dalam perkara Syamlawi selaku Kepala Desa Mudo Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, berdasarkan pada fakta persidangan, penghitungan kerugian keuangan Negara berdasarkan audit dari BPKP provinsi Jambi.

3. Pertanggungjawaban pidana dalam Tindak Pidana Korupsi

a. Unsur Kesalahan

Menurut Simons, Kesalahan adalah keadaan batin (*psychis*) yang tertentu dari si pembuat dan hubungan antara keadaan batin (dari si pembuat) tersebut dengan perbuatannya yang sedemikian rupa, sehingga si pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Unsur Unsur Kesalahan ialah:

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab si pembuat, keadaan jiwa si pembuat harus normal
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan Kealpaan (*Culpa*).
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.

b. Unsur Kemampuan Bertanggung Jawaban

Prinsip pertanggungjawaban Pidana didasarkan pada asas kesalahan yang secara tegas menyatakan, bahwa tiada pidana tanpa kesalahan, artinya seseorang itu dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana karena telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum apabila dalam diri orang itu terdapat

kesalahan. Apabila orang itu tidak ada kesalahan maka terhadap orang itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Roeslan Saleh mengatakan bahwa untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan terpidananya terdakwa, pada diri terdakwa harus ada: melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggungjawab, dengan sengaja atau alpa, tidak adanya alasan pemaaf. Selanjutnya dalam hal kemampuan bertanggungjawab ditentukan oleh 2 (dua) faktor Akal dan kehendak.

c. Tidak adanya Alasan Pemaaf

Seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sehingga karenanya dapat dipidana maka salah satu syaratnya adalah tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau alasan pemaaf.

Berdasarkan Fakta Hukum dalam Persidangan Perbuatan terdakwa HERMAN SUSILO selaku Kepala Desa sengkati baru Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yaitu adanya kesalahan, mampu bertanggungjawab, dengan sengaja dan tidak adanya alasan pemaaf, artinya tidak ditemukan satupun alasan gugurnya suatu penuntutan, maka Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perkara: PDS-02/MBULI/08/2017 Tanggal 22 agustus 2017 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Terhadap perbuatan terdakwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan terdakwa dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana. *Dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, menggelapkan uang atau surat yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.*

KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana. *Telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi , dengan menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian perekonomian Negara.*

Berikutnya adalah Terdakwa Syamlawi selaku Kepala Desa Mudo Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Terhadap perbuatan terdakwa juga telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yaitu adanya kesalahan, mampu bertanggungjawab, dengan sengaja dan tidak adanya alasan pemaaf, artinya tidak

ditemukan satupun alasan gugurnya suatu penuntutan dalam Perkara 21/Pid.sus-TPK/2018/PN.Jmb. Maka Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan surat dakwaan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi mengajukan terdakwa dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Perbuatan terdakwa diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP *“sebagai orang yang melakukan , atau turut serta melakukan, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”*

SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP. *Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena*

jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

4. Penjatuhan Pidana pada Perkara Tindak Pidana Korupsi

Jenis Penjatuhan Pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah:

- f. Pidana mati
- g. Pidana Penjara
- h. Pidana Tambahan
- i. Gugatan Perdata Kepada Ahli Waris
- j. Terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi.

Memperhatikan pendapat Muladi dan Barda Nawawi arief dalam *Teori-teori dalam pembedaan*, di dalam pembedaan hakim mempertimbangkan pada Kesalahan pembuat, Motif dan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin si pembuat, Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan terdakwa, saksi saksi dan semua alat bukti yang dalam persidangan telah melalui proses pemeriksaan, telaah dan pengkajian secara mendalam, dan selanjutnya menyimpulkan.

Penjatuhan sanksi Pidana pada perkara Nomor 32/Pid.sus-TPK/2017/PN.Jmb. mendasarkan pertimbangannya pada dakwaan Jaksa penuntut Umum yang berbentuk alternatif dengan memperhatikan fakta-fakta hukum, dalam

pertimbangannya majelis hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

MENGADILI

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

- a. Menyatakan terdakwa HERMAN SUSILO, S.Pdi BIN AMIRUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
- c. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
- d. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- e. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;... *Dst*

Dapat dipahami dalam Poin putusan Nomor 32

Penjatuhan Sanksi Pidana pada perkara Nomor 21/Pid.sus-TPK/2018/PN.Jmb. mendasarkan pertimbangannya pada dakwaan Jaksa penuntut Umum, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas dengan memperhatikan fakta-fakta hukum, dalam pertimbangannya majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan

Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,

MENGADILI

- a. Menyatakan Terdakwa Syamlawi Bin Marzuki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syamlawi Bin Marzuki oleh karena itu dengan pidana penjara selama .4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- c. Menghukum Terdakwa Syamlawi Bin Marzuki untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.106.399.627,5 (seratus enam juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah, koma lima sen), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun
- d. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- e. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; ...Dst

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara Nomor 32/Pid.sus-TPK/2017/PN.Jmb. dan 21/Pid.sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Pertimbangan yuridis majelis hakim Dalam perkara Nomor 32/ Pid.Sus-TPK/2017/PNJMB dengan terdakwa Herman Susilo,S.Pd bin Amiruddin,

didasarkan pada Surat Dakwaan Alternatif jaksa penuntut umum, sehingga Hakim dapat memilih salah satu diantara dua dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut umum, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum, dalam pertimbangannya majelis hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana dari tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

- (2) *Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.*
- (3) *Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidan pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.*

55 ayat (1) KUHPidana. Berbunyi:

(1) *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:*

1. *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.*

Unsur Unsur yang terkandung dalam Dakwaan Alternatif Kedua itu sebagaimana berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
5. Yang melakukan, atau menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim meempertimbangkan sebagaimana berikut

1. Setiap Orang

Pengertian *setiap orang* dalam tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan

atau termasuk korporasi menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Berdasarkan Fakta-Fakta yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi, keterangan ahli serta keterangan terdakwa, Herman Susilo Bin AMIRUDDIN diajukan Penuntut Umum ke Persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan Surat Dakwaan Nomor Register : PDS-02/MBULI/08/2017 tertanggal 23 Agustus 2017, di persidangan terdakwa mengakui identitas yang ada dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan terdakwa adalah benar orang yang dimaksud penuntut umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan, berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “setiap orang “ telah terpenuhi;

2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi

bahwa unsur *menguntungkan diri sendiri* atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan tujuan dari seseorang atau beberapa orang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, atau kesempatan, atau sarana yang ada padanya Karena jabatan atau kedudukan, dalam konteks pekerjaan yang dijabat atau diduduki oleh terdakwa.

Bahwa yang dimaksud menguntungkan adalah memberi untung atau (laba) atau mendatangkan keuntungan (Vide kamus Umum Bahasa Indonesia, Karangan WJS Poerwadarminta) sedangkan menurut yurisprudensi unsur *menguntungkan* dapat diartikan sebagai mendapat bagian, mendapat keuntungan, mendapat manfaat, mendapat laba dalam usaha perdagangan atau bisnis yang bersifat ekonomi atau mendapat guna;

Berdasarkan Fakta-Fakta Hukum, alat bukti, keterangan saksi-saksi, Keterangan ahli, surat-surat petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Menurut Majelis hakim perbuatan terdakwa melakukan penarikan dana desa tanpa melalui mekanisme sebesar Rp.90.477.816,- dengan cara memerintahkan bendahara desa Sengkati Baru yakni saksi HABIBI, S.Kom kemudian menggunakan dana kas desa sebesar Rp.60.000.000,- untuk keperluan pribadi dan Rp. 30.477.816,- untuk Bendahara Desa Sengkati Baru yakni saksi Habibi, S.Kom dikategorikan sebagai wujud dari suatu kesengajaan yang ditujukan untuk menguntungkan terdakwa atau orang lain dalam hal ini saksi Habibi.S.Kom.

3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Yang dimaksud dengan *menyalahgunakan wewenang* dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah

atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;

bahwa *kesempatan* ialah keleluasaan, memperoleh peluang dan apabila peluang yang ada ini digunakan untuk melakukan suatu perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan, justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka di sini telah terdapat *menyalahgunakan kesempatan* karena jabatan atau kedudukan, sedangkan *menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan* terjadi apabila pelaku menggunakan sarana (segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat mencapai tujuan) yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas dan pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya tersebut terdakwa harus berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku seperti undang-undang republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 11 Tahun 2012 Jo Peraturan Bupati Batanghari Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa .

Berdasarkan fakta hukum terbukti kegiatan pembangunan fisik desa Sengkati baru Kecamatan Mersam kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2016. Bahwa sisa dana kas Desa Sengkati Baru sebesar Rp.105.854.311,- yang tersimpan dalam rekening 501011304 dialokasikan untuk kegiatan pembangunan DAM Pintu Air dan Pembangunan Jembatan Beton. Pada tanggal 26 Agustus 2016 terdakwa memerintahkan Bendahara Desa Sengkati Baru yakni Habibi, S.Kom (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan penarikan dana desa sebesar Rp.90.477.816,- dengan dalih untuk Pembangunan DAM Pintu Air tanpa melalui mekanisme berupa surat permintaan pembayaran (SPP) dari tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Verifikasi dari PTPKAD. Setelah Cair selanjutnya terdakwa memerintah kepada bendahara Desa Sengkati Baru untuk menyerahkan padanya sebesar Rp. 60.000.000 untuk kepentingan pribadi. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 30.477.816,- dikuasai bendahara desa sengkati baru. TA 2016 yang telah direncanakan dalam APBDES. TA 2016 tidak terlaksana.

Perbuatan terdakwa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang menggunakan Dana Kas sebesar Rp.90.477.816,- untuk kepentingan pribadi tanpa persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah bertentangan dengan pasal 24 ayat (3) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa Jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan daerah Kabupaten Batanghari No 11 Tahun 2012 tentang pengelolaan keuangan Desa Jo. Pasal 23 ayat

(3) Peraturan Bupati Batanghari No 47 tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan “*Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau Kedudukan*” karenanya unsur ini terpenuhi.

4. Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara

Istilah *dapat* disini oleh pembentuk undang-undang diletakan didepan kalimat *Merugikan keuangan atau perekonomian Negara*, hal ini menunjukkan bahwa delik korupsi adalah delik formil, yaitu adanya delik korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur kegiatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Dengan kata lain tidak menimbulkan kerugian, asal perbuatan itu memenuhi unsur korupsi, terdakwa harus dihukum.

Pembuat undang-undang mempergunakan kata “*dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*” sehingga maksudnya sudah jelas dan tegas. Seandainya pun belum sempat menjadi kerugian Negara, tetapi dari sifat perbuatan yang dilakukan itu saja yang diperkirakan keuangan atau perekonomian Negara dapat dirugikan, maka sudah termasuk dalam pengertian dan tujuan dari unsur ini.

Namun berdasarkan Mahkamah Konstitusi melalui putusannya nomor 25/PUU/XIV/2016 Tanggal 25 Januari 2017. Memutuskan, ”*menyatakan kata **dapat** dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan*

tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 LNRI 134, TLNRI 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”

Dengan itu penerapan unsur merugikan keuangan Negara dengan menggunakan konsepsi *Actual loss* menurut mahkamah lebih memberikan kepastian hukum yang adil dan besesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrument hukum nasional dan internsaional, seperti dengan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, serta konvensi Perserikatan bangsa-bangsa anti korupsi, 2003 (*United Nation Convention Againts Corruption, 2003*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006;

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mendefinisikan, “*Kerugian Negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai*”. Berdasarkan ketentuan tersebut konsepsi kerugian Negara yang dianut adalah konsepsi kerugian Negara dalam arti materil, yakni suatu

perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan Negara dengan syarat harus adanya kerugian Negara yang benar-benar nyata atau actual. Konsepsi tersebut sebenarnya sama dengan penjelasan kalimat “*secara nyata telah ada kerugian Negara*” yang tercantum dalam pasal 32 ayat (1) UU nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang penjelasannya menyatakan sebagai kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Selain itu agar tidak menyimpang dari semangat konvensi PBB anti korupsi. Maka ketika memasukan unsur kerugian Negara dalam delik korupsi, kerugian tersebut harus sudah benar-benar sudah terjadi dan nyata. Bahwa terdapat alasan yang mendasar bagi mahkamah untuk mengubah pilihan konstitusionalitas dalam putusan sebelumnya. Karena penilaian sebelumnya telah nyata secara berulang-ulang justru menimbulkan ketidak pastian hukum dan ketidakadilan dalam pemberantasan korupsi. Dengan demikian kata **dapat** dalam pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi bertentangan dengan UUD 1945.

Sedangkan yang dimaksud dengan *Keuangan Negara* adalah suatu kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dalam segala hal kewajiban yang timbul;

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- b. Berada dalam penguasaan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertai modal Negara;

Berdasarkan fakta hukum yang relevan, dikaitkan dengan bukti surat berupa laporan hasil Audit dalam Rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak Pidana Korupsi pada pengelolaan keuangan desa Tahun Anggaran 2016 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batanghari, telah terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.90.477.816,- (sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enambelas rupiah).

Bahwa Anggaran dana desa tersebut bersumber dari APBD Pemda batanghari yang termasuk dalam pengertian keuangan Negara, sehingga unsur *dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara* ini telah terpenuhi;

5. Sebagai Orang Yang Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan Yang Dapat Dipidana

Majelis hakim mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyatakan, dipidana sebagai pembuat (*dader*) suatu perbuatan pidana; mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengenai kata-

kata *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*. Adalah bersifat alternatif. Dalam perkara ini yang ada relevansinya adalah orang yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Pengertian orang yang melakukan (*Pleger*) adalah seseorang yang sendirian telah mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan, menyimak pendapat Prof Roeslan Saleh dalam bukunya “KUHP dengan penjelasannya” terbitan yayasan Badan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta, hal. 11, menjelaskan tentang turut serta sebagai berikut: “ *Tetapi janganlah hendaknya bahwa hal turut serta melakukan ini tiap-tiap Peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat apa ada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta yang lain.*”

berdasarkan fakta hukum terdakwa selaku Kepala Desa Sengkati Baru bersama saksi Habibi. S.Kom (terdakwa dalam berkas terpisah) seharusnya melakukan kegiatan pembangunan DAM Pintu Air dan Pembangunan Jembatan Beton, yang terbukti telah melakukan penyimpangan terhadap Dana Kas Desa Sengkati Baru;

Terbukti terdapat adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi (*samenwerking*) dimana terdakwa selaku kepala desa Sengkati Baru memerintahkan saksi HABIBI, S.Kom selaku Bendahara Desa Sengkati Baru untuk menyerahkan uang kas desa sebesar Rp.60.000.000,- untuk keperluan pribadi dan sisanya sebesar Rp. 30.477.816,- saksi HABIBI.S.Kom selaku Bendahara desa sengkati baru tanpa melalui mekanisme pengajuan SPP dari TPK dan verifikasi dari PTPKD sehingga berimplikasi tindak pidana yang merugikan keuangan Negara.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat unsur ke 5 “sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dapat di pidana” telah pula terpenuhi;

Mengenai penjatuhan pidana tambahan dalam hal ini Uang Pengganti Majelis Hakim berpendapat dengan mendasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, dimana parameter perhitungan besaran uang pengganti ialah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dengan demikian, pemahaman bahwa parameter perhitungan besaran uang pengganti ditinjau dari besaran kerugian Negara sudah tidak dapat lagi diterapkan dalam suatu persidangan tindak pidana korupsi. Berdasarkan Pasal 5 PERMA tersebut daitur, “*dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkan ke pihak lain , uang*

*pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupaun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang, lebih jauh dalam PERMA Nomor 5 tahun 2014 itu juga dijelaskan “Bahwa terkait parameter perhitungan besaran uang pengganti yang di dasarkan pada harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dimungkinkan terdapat adanya suatu pengecualian, pengecualian tersebut terjadi, apabila harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa, **melainkan** telah dialihkan kepada pihak lain, yang pihak tersebut tidak dilakukan suatu penuntutan, Dengan pengecualian tersebut, maka uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sendiri kendati terdakwa tidak menikmati harta benda yang diperolehnya”;*

Menurut Majelis Hakim, berdasarkan ketentuan PERMA No.5 Tahun 2014 beserta penjelasannya tersebut diatas, terdapat 2 (dua) kondisi yang harus dipenuhi yakni apakah terdakwa menikmati hasil korupsi? Atau apakah terdakwa mengalihkan hasil korupsi? Jika salah satu dari kondisi tersebut terbukti dilakukan terdakwa maka terdakwa harus dikenakan pidana tambahan membayar uang pengganti. Menurut majelis hakim terdakwa layak dan harus dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah)

Berdasarkan fakta hukum total kerugian negara sebesar Rp.90.477.816,- (Sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh

ribu delapan ratus enam belas rupiah) telah dikembalikan ke kas daerah dan atau dititipkan kepada pihak kepolisian resort Batanghari sebesar Rp.30.477.816,- (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam belas rupiah). Menurut majelis hakim maka perlu ditetapkan agar uang penyeteran dan atau penitipan uang tersebut dirampas untuk Negara yang diperhitungkan sebagai uang pengganti atas kerugian keuangan Negara;

Mengenai jumlah kerugian keuangan Negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan adalah sebesar Rp.90.477.816,- (Sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam belas rupiah), sedangkan yang telah dikembalikan/dititipkan oleh Saksi Habibi,S.Kom (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp.30.477.816,- (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam belas rupiah). Sehingga terdapat kekurangan uang sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) yang harus dikembalikan kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan terkait dengan uang pengganti yakni Pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 Jo UU Nomor 20. Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, dihubungkan dengan perbuatan nyata yang dilakukan terdakwa sebagaimana fakta hukum, maka majelis hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa

terdakwa perlu dihukum dengan pidana tambahan membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) dan ayat (3) b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP, telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Berdasarkan pertimbangan Hakim, oleh karena semua unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) dan ayat (3) b UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana;

Bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan

penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Majelis Hakim memerintahkan agar seluruh barang bukti masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa HABIBI,S.K.om, maka dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Pertimbangan Non Yuridis terdiri dari Pertimbangan yang bersifat Sosiologis dan Filosofis, dalam perkara ini Majelis hakim merumuskannya dalam suatu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa dimana Pertimbangan tersebut berssifat;

Keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa adalah tokoh masyarakat atau Kepala Desa Sengkati Baru yang seharusnya menjadi suri tauladan bagi masyarakatnya, ternyata melakukan perbuatan tercela;
2. Terdakwa menghambat jalannya pembangunan Khususnya di desa Sengkati Baru;
3. Terdakwa tidak beritikad baik baik mengembalikan atau memulihkan kerugian Negara;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa sopan dalam persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) dan ayat (3) b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Dengan pertimbangan-Pertimbangan sebagaimana diatas Majelis Hakim Menyatakan kepada terdakwa HERMAN SUSILO, S.Pdi BIN AMIRUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama , sebagaimana dakwaan alternatif kedua, Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan sselama 1 (satu) bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang

telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menetapkan terdakwa tetap ditahan.

Berikutnya Hakim dalam pertimbangan Yuridisnya pada perkara Nomor 21/Pid.sus-TPK/2018/PN.Jmb. mendasarkan pertimbangannya pada dakwaan Jaksa penuntut Umum, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas dengan memperhatikan fakta-fakta hukum, dalam pertimbangannya majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Secara Melawan Hukum;
3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu korporasi;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”

Pengertian *Setiap Orang* dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan yang dimaksud dengan korporasi menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa Syamlawi adalah termasuk orang perseorangan yang dihadapkan ke persidangan untuk diperiksa dan diadili sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001;

Mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari Terdakwa Syamlawi, menurut Majelis Hakim tidak dijumpai adanya keraguan tentang pertanggungjawaban dari terdakwa Syamlawi atas tindakannya dalam melakukan perbuatan pidana, hal ini dibuktikan bahwa terdakwa Syamlawi dari pemeriksaan di awal persidangan sampai selesainya proses pemeriksaan perkara ini, telah dengan lancar, jelas dan bisa dimengerti dalam memberikan tanggapan, bertanya maupun memberi jawaban, baik yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa;

Bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan di persidangan ini, tidak ditemukan adanya bukti-bukti yang menyatakan

bahwa terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakan dan perbuatannya, terdakwa Syamlawi Bin Marzuki telah dewasa pada saat ini berumur 42 tahun/kelahiran tanggal 20 Agustus 1976, serta selama persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa Syamlawi, dimana kondisi Terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohaninya dan Terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa Syamlawi dipandang sebagai manusia normal dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45 KUH Pidana yang menentukan: *Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh: memerintahkan, supaya sidersalah itu dikembalikan kepada orangtuanya; walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; atau memerintahkan, supaya sidersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan hukuman*”, sedangkan terdakwa Syamlawi Bin Marzuki sudah berumur 42 Tahun dan sudah pernah menikah;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini adalah lebih khusus kepada agar tidak terjadi kesalahan orang, bahwa orang yang didakwa Penuntut Umum yang disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan adalah sama dengan orang yang

dihadirkan dan diperiksa di persidangan ini, oleh karena itu kepada terdakwa Syamlawi telah ditanyakan tentang identitasnya kembali di persidangan oleh Majelis hakim dan telah dibenarkan oleh terdakwa Syamlawi di persidangan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terdakwa Syamlawi Bin Marzuki adalah subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggungjawab berdasarkan pertimbangan tersebut dalam perkara ini tidak terjadi salah orang atau *error in persona*, dan terdakwa adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan;

2. Unsur “Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan-perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Adanya kata “maupun” dalam Penjelasan tersebut berarti Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti ajaran sifat melawan hukum secara alternatif yakni ajaran sifat melawan hukum formil atau ajaran sifat melawan hukum materiil;

Ajaran sifat melawan hukum formil berpendapat sesuatu perbuatan dikatakan melawan hukum jika bertentangan dengan hukum tertulis saja. Sedangkan ajaran sifat melawan hukum materiil berpendapat sesuatu perbuatan dikatakan melawan hukum tidak hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Terdapat 2 (dua) fungsi ajaran sifat melawan hukum materiil yaitu:

1. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud tetap merupakan perbuatan melawan hukum;
2. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum;

Menimbang, oleh karena Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) mencakup perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-

norma kehidupan sosial dalam masyarakat, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangan. Maka dapat diketahui bahwa ajaran sifat melawan hukum materil yang dianut oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif;

Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, menyatakan, kalimat pertama dari Penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan: *“yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ”* adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif telah banyak diterapkan dalam berbagai putusan pidana di Indonesia bahkan telah menjadi suatu yurisprudensi yang dianut untuk memberantas kejahatan yang bersifat *extra ordinary crime*, Konsekwensinya adalah penerapan sifat melawan hukum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya secara formil saja, yakni sebatas pada hal-hal yang dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (tertulis);

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur “Secara Melawan Hukum” selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta hukum yang relevan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 Desa Mudo Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin memiliki dana pada APBDES sebesar Rp803.833.462,37 (delapan ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus enam puluh dua rupiah koma tiga puluh tujuh sen);
- Bahwa APBDES Desa mudo tersebut terdiri dari dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Merangin tahun anggaran 2016 sebesar Rp208.629.186,16 (dua ratus delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh enam rupiah koma enam belas sen);
- Bahwa APBDES Desa Mudo dari Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2016 sebesar Rp595.204.276,21 (lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah koma dua puluh satu sen);
- Bahwa dana tersebut dicairkan oleh terdakwa SYAMLAWI Bin Marzuki selaku Kepala Desa Mudo sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 1. Tahap pertama pencairan tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp479.573.966,31 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah, koma tiga puluh satu sen);

2. Tahap kedua pencairan tanggal 9 Desember 2016 sebesar Rp387.823.238,25 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah, koma dua puluh lima sen).
- Bahwa penggunaan dari APBDES tahun anggaran 2016 yang didalamnya terdapat Dana Desa yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2016 tersebut dipergunakan sebagaimana APBDES Desa Mudo untuk 2 (dua) kegiatan yaitu:
1. Bidang Pembangunan Desa yang mana kegiatannya antara lain:
 - a) Pembuatan jalan setapak RT 01
 - b) Pembuatan Bok RT 02
 - c) Pembuatan Pos KAmeling 1 Unit
 - d) Pembuatan Granase RT 05
 - e) Rehabilitasi Jembatan Gantung Muaro tantan
 - f) Pembangunan Jalan Lingkungan Rambat Beton RT 05
 - g) Rehabilitasi jalan Produksi
 - h) Pengadaan Pentas Seni dan Budaya desa
 - i) Pembuatan Granase RT 01
 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang kegiatannya sebagai berikut:
 - a. Bintek Kepala Desa
 - b. Bintek BPD
 - c. Bintek PKK
 - d. Pelatihan Adat dan Budaya LAM Desa Mudo
 - e. Pelatihan Kader PKK Pemanfaatan Bahan Baku Lokal
 - f. Pelatihan Pemudi Menjahit
 - g. Pelatihan BUMDES
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Bidang Pembangunan Desa tersebut SYAMLAWI BIN MARZUKI selaku Kepala Desa Mudo menandatangani

Surat Keputusan kepala desa Mudo Nomor 09/PEM/DM/2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Mudo Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin tahun Anggaran 2016 dengan rincian:

1. Zamroni selaku ketua TPK pembuatan jalan setapak RT 0 01 (2 Kegiatan).
 2. Aspani selaku Ketua TPK Pembuatan jalan rambat beton RT 05 dan Pembangunan Drainase RT 05 (2 Kegiatan).
 3. Arfan Mulyadi selaku Ketua TPK Rehabilitasi jalan produksi dan rehabilitasi jembatan gantung Muara tantan (2 kegiatan).
 4. Muhammad selaku Ketua TPK Pembuatan BOX RT 02, Poskamling di Pematang Jering dan Pentas Seni dan Budaya Desa. (3 Kegiatan).
- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan yang bersumber dari dana desa mudo berdasarkan APBDES TA. 2016 seharusnya pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan menggunakan dana yang telah ditetapkan di dalam APBDES dan dilaksanakan secara swakelola yaitu direncanakan, dikerjakan dan diawasi oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dibentuk oleh Kepala Desa Mudo.
 - Bahwa faktanya terdakwa SYAMLAWI BIN MARZUKI selaku Kepala Desa Mudo melaksanakan kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tersebut dengan sistem Borongan dengan cara menunjuk 1 (satu) rekanan atau cara borongan yaitu kepada MUHAMMAD YUSUF, SP (terdakwa perkara yang sama dalam berkas terpusah). Sedangkan Ketua TPK dan anggota dalam setiap item dalam bidang pembangunan desa hanya diminta oleh KADES untuk mengawasi kegiatan pekerjaan dimaksud.
 - Bahwa setelah terjadinya kesepakatan secara lisan antara saksi MUHAMMAD YUSUF,SP dengan terdakwa SYAMLAWI BIN

MARZUKI dan tidak pernah ada dibuatkan perjanjian kerja (kontrak) nya antara saksi MUHAMMAD YUSUF,SP dengan terdakwa SYAMLAWI BIN MARZUKI Selaku Kepala desa Mudo;

- Bahwa selanjutnya MUHAMMAD YUSUF,SP melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai kesepakatan dengan Kepala Desa, yaitu pekerjaan pembuatan jalan setapak RT 01; pembuatan bok RT 02, Pembuatan Granase RT 05, rehabilitasi Jembatan gantung Muara tantan, Pembangunan jalan lingkungan rabat beton RT 05, rehabilitasi jalan Produksi dan pembuatan granase RT 01;
- Bahwa dari pekerjaan itu Muhammad Yusuf, SP menerima dana dari masing-masing kegiatan, yang mana didalamnya terdapat belanja bahan material dan upah tukang yang seluruhnya telah dikerjakan oleh Muhammad Yusuf, SP namun tidak sesuai dengan yang ada dalam RAB APBDES Desa Mudo tahun anggaran 2016 karena dilakukan pemotongan oleh ABDUL HALIM selaku Bendahara Desa atas perintah dari SYAMLAWI BIN MARZUKI Selaku Kepala desa Mudo;
- Bahwa MUHAMMAD YUSUF melaksanakan kegiatan pada bidang pekerjaan pembangunan desa sesuai kesepakatan (tanpa melalui surat perjanjian kerja/kontrak) dengan kepala Desa Syamlawi sebagai berikut:
 1. Pekerjaan Jalan setapak RT 01 dengan jumlah Anggaran Rp. 76.880.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), Pekerjaan ini seharusnya dikerjakan oleh ZAMRONI (selaku ketua TPK). Berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka PPKN atas dugaan Penyimpangan dalam penggunaan Anggaran Dana Desa yang

bersumber dari APBN tahun Anggaran 2016 di Desa Mudo Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Nomor : SR-70/PW05/5/2018 tanggal 18 April 2018 bahwa hasil pekerjaan tersebut terdapat selisih sebesar Rp.27.029.540,- (dua puluh tujuh juta dua puluh Sembilan ribu lima ratus empat ribu rupiah).

2. Pekerjaan BOK RT 02 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.19.095.000,- (Sembilan belas juta Sembilan puluh lima ribu rupiah), pekerjaan ini seharusnya dilakukan oleh M. HAFIZ selaku ketua TPK dan Berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka PPKN atas dugaan Penyimpangan dalam penggunaan Anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN tahun Anggaran 2016 di Desa Mudo Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Nomor : SR-70/PW05/5/2018 tanggal 18 April 2018 bahwa hasil pekerjaan tersebut terdapat selisih sebesar Rp.1.617.150,- (satu juta enam ratus tujuh belas ribu seratus lima puluh rupiah)
3. Pekerjaan drainase RT 05 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 19.805.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus lima ribu rupiah), pekerjaan ini seharusnya dikerjakan oleh ASPANI (selaku Ketua TPK) dan Berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka PPKN atas dugaan Penyimpangan dalam penggunaan Anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN tahun Anggaran 2016 di Desa Mudo Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Nomor : SR-70/PW05/5/2018 tanggal 18 April 2018 bahwa hasil pekerjaan tersebut terdapat selisih sebesar

Rp.9.771.730,- (Sembilan Juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).

4. Pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung muara tantan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang seharusnya kerjakan oleh saksi ARFAN MULYADI (selaku TPK) dan Berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka PPKN atas dugaan Penyimpangan dalam penggunaan Anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN tahun Anggaran 2016 di Desa Mudo Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Nomor : SR-70/PW05/5/2018 tanggal 18 April 2018 bahwa hasil pekerjaan tersebut terdapat selisih sebesar Rp.12.152.150,- (dua belas juta seratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah).
5. Pekerjaan pembangunan jalan lingkungan Rabat Beton RT 05 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 65.590.000 ,- (enam puluh lima juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) seharusnya dikerjakan oleh saksi aspani (selaku ketua TPK) dan Berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka PPKN atas dugaan Penyimpangan dalam penggunaan Anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN tahun Anggaran 2016 di Desa Mudo Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Nomor : SR-70/PW05/5/2018 tanggal 18 April 2018 bahwa hasil pekerjaan tersebut terdapat selisih sebesar Rp.21.271.000,- (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
6. Pekerjaan rehabilitasi jalan produksi dengan jumlah anggaran sebesar Rp.207.120.000,- (dua ratus tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah)

seharusnya dikerjakan oleh ARFAN MULYADI (selaku ketua TPK) dan Berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka PPKN atas dugaan Penyimpangan dalam penggunaan Anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN tahun Anggaran 2016 di Desa Mudo Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Nomor : SR-70/PW05/5/2018 tanggal 18 April 2018 bahwa hasil pekerjaan tersebut terdapat selisih sebesar Rp.113.127.945,- (seratus tiga belas juta seratus dua puluh tujuh Sembilan ratus empat puluh lima rupiah).

7. Pekerjaan pembuatan drainase RT 01 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 39.480.000,- (tiga puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang seharusnya dikerjakan oleh ZAMRONI (selaku ketua TPK) dan Berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka PPKN atas dugaan Penyimpangan dalam penggunaan Anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN tahun Anggaran 2016 di Desa Mudo Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Nomor : SR-70/PW05/5/2018 tanggal 18 April 2018 bahwa hasil pekerjaan tersebut terdapat selisih sebesar Rp.22.128.740,- (dua puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh traus empat puluh rupiah).

- Bahwa selain dari pekerjaan tersebut ada pekerjaan fisik yang dilakukan oleh saksi M. HAPIS (selaku ketua TPK) yaitu pembuatan Pos Kamling di dusun pematang jering dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 6.313.000,- (enam juta tiga ratus tiga belas rupiah) dan Berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka PPKN atas dugaan Penyimpangan dalam penggunaan Anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN tahun Anggaran 2016 di

Desa Mudo Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Nomor : SR-70/PW05/5/2018 tanggal 18 April 2018 bahwa hasil pekerjaan tersebut terdapat selisih sebesar Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa sistem pembayaran untuk kegiatan tersebut adalah dengan cara bendahara Desa Mudo ABDUL HALIM menyerahkan uang kepada MUHAMMAD YUSUF dan kemudian sisanya dipegang oleh bendahara desa ABDUL HALIM.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut para ketua TPK masing-masing kegiatan tidak ada yang melaksanakan pekerjaan sama sekali dan hanya diminta untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh MUHAMMAD YUSUF, Sp.
- Bahwa dibidang pemberdayaan masyarakat ada 3 (tiga) kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh terdakwa selaku Kepala Desa yaitu:
 1. BinteK PKK dengan anggaran sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
 2. Pelatihan BUMDes dengan anggaran Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)
 3. Pelatihan pemuda perbengkelan/las dengan anggaran sebesar Rp. 13.650.000,- (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Sehingga total anggaran bidang pemberdayaan masyarakat Rp 37.750.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah dicairkan tetapi tidak dilaksanakan sama sekali dan selanjutnya dana tersebut telah disetorkan kembali ke rekening desa dudun mudo sebesar Rp. 32.504.200,- (tiga puluh dua juta lima ratus empat ribu dua ratus rupiah)

- Bahwa dari jumlah tersebut masih ada selisih Rp.5.245.800,- (lima juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah) yang belum disetorkan ke Kas Desa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa SYAMLAWI BIN MARZUKI selaku Kepala Desa Mudo.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka PKKN atas dugaan Penyimpangan dalam penggunaan Anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN tahun Anggaran 2016 di Desa Mudo Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Nomor : SR-70/PW05/5/2018 tanggal 18 April 2018 bahwa pekerjaan pada bidang pemberdayaan Masyarakat tersebut terdapat selisih sebesar Rp. 5.245.800,- (lima juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang berdasarkan uraian diatas dihubungkan dengan perbuatan dari SYMALAWI BIN MARZUKI selaku Kepala Desa didapati fakta hukum sebagai berikut:

1. Kepala Desa membuat Kesepakatan secara lisan dengan Muhammad Yusuf selaku pemborong, untuk memborongkan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan secara swakelola/swadaya, pekerjaan seharusnya dikerjakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) akan tetapi dikerjakan oleh Muhammad Yusuf.
2. Pekerjaan dikerjakan tidak sesuai dengan RAB APBDES Desa Mudo Kecamatan Bango Kab. Merangin.
3. Kepala desa melaporkan kegiatan seolah-olah telah sesuai dengan RAB, dan Membuat laporan keuangan seolah-olah anggaran telah dipergunakan sebagaimana mestinya.

4. Tidak dilaksanakan kegiatan Dibidang pemberdayaan masyarakat Kepala Desa yaitu:

- 1) Bintek PKK dengan anggaran sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- 2) Pelatihan BUMDes dengan anggaran Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)
- 3) Pelatihan pemuda perbengkelan/las dengan anggaran sebesar Rp. 13.650.000,- (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

5. Adanya temuan kerugian keuangan Negara berdasarkan audit Badan pengawasan keuangan dan pembangunan perwakilan provinsi jambi nomor SR-70/PW05/05/5/2018 tanggal 18 April 2018 perihal penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2016 di Desa Mudo Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin sebesar Rp. 212.799.255,00 (Dua ratus dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan terdakwa SYAMLAWI Bin MARZUKI adalah bertentangan dengan hukum dan melanggar kewajibannya sebagai kepala desa, dan bertentangan dengan ketentuan:

1. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Yaitu :
 - a. Pasal 2 Ayat (1) *Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, Partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.*

- b. Pasal 24 ayat (3) *Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah.*
2. Peraturan Bupati Merangin nomor 35 tahun 2015 tentang pedoman dan tatacara Pengadaan Barang dan Jasa di desa dalam Kabupaten Merangin
 - a. Pasal 3 ayat (1) huruf a *“pengadaan barang / jasa menerapkan prinsip efisiensi, berarti Pengadaan barang /jasa harus diusahakan dengan menggunakan dan dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.*
 - b. Pasal 4 ayat (2) *pengadaan barang / jasa di desa dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan materil/ bahan dari wilayah setempat yang direncanakan, dikerjakan atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan”*
3. Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa *pembayaran ats beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.*
4. Pasal 132 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa *setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah*

Menimbang, bahwa dalam pembelaan penasehat hukum terdakwa terhadap unsur ini juga terpenuhi dan sependapat dengan penuntut umum maka pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa SYAMLAWI BIN MARZUKI adalah perbuatan yang melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi;

3. Unsur Malakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Bahwa yang dimaksud dengan *perbuatan memperkaya* adalah suatu perbuatan yang menjadikan bertambahnya harta kekayaan terdakwa (si pembuat), atau bertambahnya harta kekayaan orang lain, atau suatu korporasi akibat perbuatan terdakwa, dan pertambahan jumlah harta kekayaan tersebut diperoleh dengan cara melawan hukum, sehingga dalam unsur ini disyaratkan bahwa perolehan atau penambahan kekayaan itu telah nyata adanya;

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tidak memberikan pengertian yang jelas arti kata “*memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi*” Menurut kamus Umum bahasa Indonesia karangan WJS Poerwadarminta menyebutkan bahwa “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, “memperkaya” merupakan kata kerja yang berasal dari kata dasar “kaya” yang artinya menjadikan lebih kaya.

Bahwa maksud unsur-unsur diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang Bahwa APBDES Desa Mudo dari Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2016 sebesar Rp595.204.276,21 (lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah koma dua puluh satu sen);

Menimbang dari awal perbuatan yang terdakwa SYAMLAWI BIN MARZUKI selaku Kepala Desa Mudo lakukan dengan membuat kesepakatan lisan dengan MUHAMMAD YUSUF, SP dimana pekerjaan-pekerjaan di desa mudo TA 2016 akan dikerjakan oleh MUHAMMAD YUSUF, Sp, majelis hakim berpendapat tujuan terdakwa SYAMLAWI BIN MARZUKI bersepakat dengan MUHAMMAD YUSUF, SP adalah untuk mendapatkan uang yang jumlahnya sudah diperkirakan ratusan juta, majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut adalah dengan niat untuk menumpuk harta dan dengan memperhatikan jumlah uang yang akan didapat oleh terdakwa Syamlawi dan Muhammad Yusuf, majelis hakim berkeyakinan adalah untuk tujuan menambah harta yang dilakukan secara melawan hukum.

Menimbang bahwa melihat kepada fakta hukum di persidangan jumlah kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp. 212.799.255,00 (Dua ratus dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah). Sebagaimana dimaksud dalam laporan hasil audit Badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) perwakilan provinsi jambi nomor SR-

70/PW05/05/5/2018 tanggal 18 April 2018 perihal penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2016 di Desa Mudo Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin;

Bahwa dengan melihat jabatan terdakwa Syamlawi bin Marzuki selaku Kepala Desa Mudo, maka jumlah tersebut adalah jumlah yang sangat banyak yang sudah dalam ratusan juta rupiah, apabila dilihat kepada gaji terdakwa selaku Kepala Desa Mudo;

Melihat APBDES Desa Mudo dari Dana Desa (DD) yang telah dilakukan audit adalah sebesar Rp. 595.204.276,21 (lima ratus Sembilan puluh lima juta dua ratus empat ribu dua ratus tujuh puluh enam dua puluh satu sen) yang bersumber dari APBN TA 2016, sedangkan jumlah kerugian Negara yang ditemukan sebesar Rp. 212.799.255,00 (Dua ratus dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah). Artinya hamper separoh dari anggaran dana desa yang disediakan, sehingga jumlah tersebut adalah jumlah yang sangat besar sekali dan yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara dalam perkara ini adalah atas perbuatan terdakwa Syamlawi yang bekerjasama dengan Muhammas Yusuf , Sp sehingga terdakwa sehingga terdakwa Syamlawi dan Muhammas Yusuf , Sp adalah orang yang memperoleh harta/uang dari nilai kerugian keuangan Negara tersebut, apalagi secara nyata Syamlawi mengakui sendiri telah menikmati uang dari kegiatan ini sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

Terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa setelah menguraikan fakta-fakta hukum kemudian menyatakan unsur ini tidak terpenuhi, majelis hakim berbeda pendapat dengan penasehat hukum terdakwa, dengan alasan-alasan sebagaimana mejelis hakim pertimbangkan diatas, oleh karenanya alasan pembelaan Penasehat hukum terdakwa dinyatakan ditolak;

4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 Menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, menurut Majelis hakim maka terdapat perbedaan dari rumusan elemen unsur pasal 2 dan Pasal 3 ini semula bahwa tindak pidana korupsi adalah

delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai, Majelis hakim berpendapat rumusan unsur ini yakni “dapat Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah beralih menjadi rumusan elemen tindak pidana korupsi menjadi delik materil atau kerugian keuangan negara tersebut harus benar-benar secara materil dan nyata telah terjadi dan harus terpenuhi berdasarkan fakta-fakta persidangan di pengadilan, sehingga unsurnya menjadi **“Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”**, oleh karena itu unsur ini menjadi sangat pokok dalam terpenuhi atau tidaknya tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepada terdakwa;

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian Keuangan Negara, Perekonomian Negara dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah “Keuangan Negara adalah seluruh Kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan dan tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian Kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang

menyertakan modal Negara atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Bahwa yang dimaksud dengan “merugikan Keuangan Negara” itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau menjadi berkurangnya keuangan negara, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan Keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya Keuangan Negara atau berkurangnya Keuangan Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, diatas majelis hakim berpendapat unsur “*yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*” sebagaimana ketentuan pada pasal 2 ayat (1) UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor 20 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999, secara hukum telah terpenuhi.

- 5. Unsur “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan tau turut serta melakukan perbuatan itu”:**

Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyatakan, dipidana sebagai Pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Mengenai kata-kata “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” adalah bersifat alternatif. Dalam perkara ini yang ada relevansinya adalah orang yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Pengertian orang yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang sendirian telah mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan;

Menimbang, bahwa Prof. Ruslan Saleh dalam bukunya “KUHP dengan Penjelasannya” terbitan Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta, hal. 11, menjelaskan tentang turut serta antara lain sebagai berikut: Tetapi janganlah hendaknya bahwa hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat apa ada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta yang lain;

Bahwa Terdakwa Syamlawi Bin Marzuki didakwa dengan dakwaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dimana disebutkan dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Unsur dalam pasal ini bersifat alternative yang berarti bahwa jika salah satu unsur telah terpenuhi sebagai pelaku atau sebagai orang yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau sebagai yang turut melakukan perbuatan itu, maka seluruh unsur-unsur telah dinyatakan terpenuhi menurut hukum ;

Dalam teori dan doktrin hukum pidana yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dikenal dengan nama penyertaan atau "*delneming*", pengertian *delneming* ini perlu dikemukakan untuk menentukan pertanggungjawaban dari peserta pelaku tindak pidana terhadap suatu delik, selanjutnya masalah penyertaan (*delneming*) ini telah dibahas oleh Prof. Satochid Karta Negara, SH. dalam bukunya "*Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Dua*" menyebut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagai ajaran "*delneming*" yang terdapat pada suatu *strafbaarfeit* atau delik, apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah hubungan tiap peserta itu terhadap delik;

Karena hubungan ini beberapa macam sehingga hubungan ini bisa berbentuk:

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik ;
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delik tersebut ;
- c. Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja yang melakukan delik, sedang orang lain membantu orang itu dalam melaksanakan delik;

Sementara *delneming* ini menurut sifatnya dapat dibagi dua yaitu:

1. Bentuk *delneming* yang berdiri sendiri yang artinya pertanggungjawaban dari tiap-tiap peserta dihargai sendiri-sendiri;
2. Bentuk *delneming* yang tidak berdiri sendiri atau *accessoire delneming* yaitu pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain maksudnya apabila oleh peserta yang lain dilakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, maka perbuatan yang satu juga dapat dihukum;

Menurut ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan bersama-sama adalah yaitu adanya kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku delik, suatu kerjasama secara sadar berarti bahwa

setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak diisyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Tidak perlu adanya suatu perundingan untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar;

Menurut Prof. Dr. Loebby Loeqman, SH. Dalam bukunya “Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana” yang mensitir pendapat Hoge Raad, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Juni 1971 Nomor: 15/K/Kr/1970 menganut bahwa tidak perlu semua peserta dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan;

Bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah mengatur tentang delik-delik penyertaan, yang untuk itu disyaratkan bahwa harus ada sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pelaku, yang menginsyafi atau menyadari bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama dalam melakukan suatu perbuatan, meskipun peran mereka dalam melakukan perbuatan tersebut tidak sama antara peran yang satu dengan peran yang lain, tetapi sebenarnya peran tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau ketentuan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dalam fakta hukum yang relevan tersebut diatas sebelumnya Terdakwa Syamlawi Bin Marzuki adalah selaku Kepala Desa Mudo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor 331/BPMPD/2016 tanggal 25 Mei 2016;

Bahwa Muhammad Yusuf, Sp Bin H.A.Rahman adalah orang yang bersepakat dengan Syamlawi untuk melaksanakan pekerjaan jalan Setapak RT.01, Pembuatan Box RT.02, Pembuatan Granase RT.05, Rehabilitasi Jembatan Gantung Muara Tantan, Pembangunan Jalan Lingkungan Rabat Beton RT.05, Rehabilitasi jalan Produksi dan pembuatan Granase RT.01;

Bahwa MUHAMMAD YUSUF,SP melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai kesepakatan dengan Kepala Desa, yaitu pekerjaan pembuatan jalan setapak RT 01; pembuatan bok RT 02, Pembuatan Granase RT 05, rehabilitasi Jembatan gantung Muara tantan, Pembangunan jalan lingkungan rabat beton RT 05, rehabilitasi jalan Produksi dan pembuatan granase RT 01;

Sistem dari pelaksanaan pekerjaan adalah sistem borongan dimana Muhammad Yusuf, SP menerima dana dari masing-masing kegiatan, yang mana didalamnya terdapat belanja bahan material dan upah tukang yang seluruhnya telah dikerjakan oleh Muhammad Yusuf, SP namun tidak sesuai dengan yang ada dalam RAB APBDES Desa Mudo tahun anggaran 2016

karena dilakukan pemotongan oleh ABDUL HALIM selaku Bendahara Desa atas perintah dari SYAMLAWI Bin Marzuki Kepala Desa Mudo;

Pekerjaan yang dikerjakan oleh Muhammad Yusuf yaitu melaksanakan kegiatan pada bidang pekerjaan pembangunan desa sesuai kesepakatan (tanpa melalui surat perjanjian kerja/kontrak) dengan terdakwa SYAMLAWI Bin Marzuki sebagai berikut:

- a. Pekerjaan Jalan setapak RT 01 dengan jumlah Anggaran Rp. 76.880.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), Pekerjaan ini seharusnya dikerjakan oleh ZAMRONI (selaku ketua TPK). Setelah di audit hasil pekerjaan tersebut terdapat selisih sebesar Rp.27.029.540,- (dua puluh tujuh juta dua puluh Sembilan ribu lima ratus empat ribu rupiah).
- b. Pekerjaan BOK RT 02 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.19.095.000,- (Sembilan belas juta Sembilan puluh lima ribu rupiah), pekerjaan ini seharusnya dilakukan oleh M. HAFIZ selaku ketua TPK setelah di audit hasil pekerjaan tersebut terdapat selisih sebesar Rp.1.617.150,- (satu juta enam ratus tujuh belas ribu seratus lima puluh rupiah)
- c. Pekerjaan drainase RT 05 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 19.805.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus lima ribu rupiah), pekerjaan ini seharusnya dikerjakan oleh ASPANI (selaku Ketua TPK) setelah di audit hasil pekerjaan tersebut terdapat selisih sebesar Rp.9.771.730,- (Sembilan Juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).

- d. Pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung muara tantan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang seharusnya dikerjakan oleh saksi ARFAN MULYADI (selaku TPK) setelah di audit hasil pekerjaan tersebut terdapat selisih sebesar Rp.12.152.150,- (dua belas juta seratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah).
- e. Pekerjaan pembangunan jalan lingkungan Rabat Beton RT 05 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 65.590.000 ,- (enam puluh lima juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) seharusnya dikerjakan oleh saksi aspani (selaku ketua TPK) setelah di audit hasil pekerjaan tersebut terdapat selisih sebesar Rp.21.271.000,- (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- f. Pekerjaan rehabilitasi jalan produksi dengan jumlah anggaran sebesar Rp.207.120.000,- (dua ratus tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah) seharusnya dikerjakan oleh ARFAN MULYADI (selaku ketua TPK) setelah di audit hasil pekerjaan tersebut terdapat selisih sebesar Rp.113.127.945,- (seratus tiga belas juta seratus dua puluh tujuh Sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
- g. Pekerjaan pembuatan drainase RT 01 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 39.480.000,- (tiga puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang seharusnya dikerjakan oleh ZAMRONI (selaku ketua TPK) setelah di audit hasil pekerjaan tersebut terdapat selisih sebesar Rp.22.128.740,- (dua puluh dua juta seratus duapuluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

Sistem pembayaran untuk kegiatan tersebut adalah dengan cara bendahara Desa Mudo ABDUL HALIM menyerahkan uang kepada saksi MUHAMMAD YUSUF dan kemudian sisanya dipegang oleh bendahara desa ABDUL HALIM;

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut para ketua TPK masing-masing kegiatan tidak ada yang melaksanakan pekerjaan sama sekali dan hanya diminta untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh MUHAMMAD YUSUF, Sp.

SPJ dibuat sesuai dengan RAB dalam APBDes Desa Mudo tahun 2016, namun sebenarnya pekerjaan untuk kegiatan pembangunan Desa diborongkan kepada Muhammad Yusuf Sp. Nilai dokumen SPJ sebesar Rp538.757.982,20,- (lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah, koma dua puluh sen) berbeda dengan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes sebesar Rp.557.454.276,21,- (lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah, koma dua puluh satu sen);

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terdapat kerja sama yang erat antara perbuatan Terdakwa Syamlawi dengan Muhammad Yusuf secara bersama-sama, Majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Syamlawi Bin Marzuki tersebut adalah sebagai orang yang melakukan perbuatan itu, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 “Sebagai Orang yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan yang Dapat Dipidana” telah pula terpenuhi;

Dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Primair yaitu melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Syamlawi Bin Marzuki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa dengan telah dinyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), maka kepada Terdakwa dibebankan juga untuk membayar denda yang jumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Bahwa, oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi dan tidak ada alasan yang menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, yang rumusannya menentukan sebagai berikut:

1. *Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah:*
 - a. *Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;*
 - b. *Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;*

- c. *Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;*
 - d. *Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.*
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
 3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan yang termaktub dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, b dan ayat (2), ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum ini yaitu

telah terjadi adanya Kerugian Keuangan Negara yang harus dibebankan kepada Terdakwa;

Majelis Hakim berpendapat pidana Uang Pengganti adalah merupakan pidana tambahan dengan prinsip umum pidana tambahan, maka pidana pengembalian uang pengganti atau barang tertentu adalah bersifat *fakultatif*, tidak merupakan keharusan (*imperative*) untuk dijatuhkan. Bahwa mengenai keputusan apakah perlu atau tidaknya dijatuhkan suatu pidana tambahan, selain menjatuhkan suatu pidana pokok kepada seseorang Terdakwa, hal ini sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan Majelis hakim;

Mengenai penjatuhan pidana tambahan dalam hal ini Uang Pengganti sebagaimana ketentuan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999, Majelis Hakim berpendapat dengan mendasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, dimana parameter perhitungan besaran uang pengganti ialah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dengan demikian, pemahaman bahwa parameter perhitungan besaran uang pengganti ditinjau dari besaran kerugian negara sudah tidak dapat lagi diterapkan dalam suatu persidangan tindak pidana korupsi. Berdasarkan Pasal 5 PERMA tersebut diatur,

“Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang

terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang.”;

Lebih jauh dalam Penjelasan Umum PERMA No. 5 Tahun 2014 itu juga dijelaskan:

“Bahwa terkait parameter perhitungan besaran uang pengganti yang didasarkan pada harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dimungkinkan terdapat adanya suatu pengecualian. Pengecualian tersebut terjadi, apabila harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa, melainkan telah dialihkan kepada pihak lain, yang pihak tersebut tidak dilakukan suatu penuntutan. Dengan pengecualian tersebut, maka uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa kendati terdakwa tidak menikmati harta benda yang diperolehnya”.

Berdasarkan fakta hukum terungkap dipersidangan terdakwa Syamlawi Bin Marzuki telah mengakui sendiri di persidangan ada menerima uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Bahwa nilai kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah sebesar **Rp212.799.255,00** (dua ratus dua belas juta tujuh ratus Sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), sedangkan angka pasti uang yang diterima oleh Muhammad Yusuf di

persidangan tidak terungkap secara pasti berapa uang yang diterima oleh Muhammad Yusuf.

Bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menuntut Terdakwa Syamlawi Bin Marzuki dan Muhammad Yusuf untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp212.799.255,00** (dua ratus dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) secara tanggung renteng (bersama-sama), tanpa menentukan berapa jumlah uang yang harus dibebankan kepada Terdakwa Syamlawi Bin Marzuki;

Majelis hakim berpendapat pembebanan uang pengganti secara tanggung renteng sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan kepada beberapa terdakwa, karena pembebanan secara tanggung renteng adalah lebih dikenal dalam konsep keperdataan, dan model tanggung renteng sering menimbulkan konflik di kemudian hari di antara para terdakwa, dan yang lebih tegas lagi model tanggung renteng tidak memberikan kepastian hukum serta sering menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan (eksekusi), model tanggung renteng seolah-olah majelis hakim telah melemparkan bola panas kepada para terdakwa, karena akan menimbulkan saling tuding berapa uang pengganti yang dibebankan kepada masing-masing terdakwa, bahkan tidak mungkin akan bermuara ke pengadilan dalam bentuk gugatan perdata;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat kepada Terdakwa Syamlawi Bin Marzuki dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar 50% (lima puluh

persen) atau setengah dari nilai kerugian keuangan negara, yakni nilai kerugian Rp212.799.255,00 : (dibagi) 2 = adalah Rp106.399.627,5 (seratus enam juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah, koma lima sen).

Oleh karena akibat perbuatan terdakwa tersebut yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.212.799.255,00 (dua ratus dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), dan kepada terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp106.399.627,5 (seratus enam juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah, koma lima sen), untuk mengembalikannya kepada negara dan harus dibayarkan oleh Terdakwa paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan oleh karena terdakwa belum membayar kerugian keuangan negara yang dibebankan kepadanya, maka apabila terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, tuntutan pidana dari Penuntut Umum atas diri terdakwa sudah berdasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, telah menentukan lamanya masa hukuman yang harus dijatuhkan kepada terdakwa yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut yakni:

“Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah)”,

Maka sepanjang majelis hakim memberikan putusan terhadap terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah dalam batasan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), adalah telah memberikan

kepastian hukum dalam penegakan hukum, karena masih dalam batasan yang telah ditentukan Undang-Undang.

Majelis hakim berpendapat tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah adil menurut pengadilan dan telah memberikan kepastian hukum serta telah cukup bijaksana menurut Majelis Hakim sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan terdakwa.

Pertimbangan Majelis Hakim yang bersifat nonyuridis yaitu berupa adanya suatu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa dimana unsure sosiologis, dan filosofis.

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa telah mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagaimana berikut

1. Putusan Hakim Dalam Perkara Korupsi Anggaran Dana Desa di Desa Sengkati baru Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari dan Desa Mudo Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin yang dilakukan oleh Kepala desa dengan melibatkan Bendahara dan Rekanan merupakan akibat dari adanya Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan, bahwa Kepala Desa terbukti melakukan Tindak pidana korupsi Anggaran Dana desa dengan secara aktif melakukan perbuatan berupa memerintahkan, menghubungi dan melobi sehingga perbuatan korupsi itu terjadi. Fakta hukum dalam persidangan menyatakan Perbuatan Kepala Desa terbukti secara sadar dengan niat dan akal sehat melakukan perbuatan yang bersifat *Administratif Corruption* dan sekaligus *Againts the rules corruption* yang berakibat terjadinya kerugian keuangan Negara, maka pertanggungjawaban pidana buat kepala desa adalah dipidana penjara, denda serta pengembalian atas kerugian keuangan Negara, yang mana semua unsur delik dalam pasal 2 dan pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 terpenuhi dan layak untuk dimintai pertanggung jawabannya.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Perkara 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN.JMB dan Perkara Perkara 21/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JMB, memiliki persamaan, yaitu Pertimbangan yang bersifat Juridis (*legal Reasons*) dengan berdasarkan pada dakwaan jaksa penuntut umum yang menangani perkara dimana pada perkara 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN.JMB hakim memilih

Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 3 undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ke 1 KUHP yang unsurnya terdiri dari Unsur Setiap orang, Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Unsur Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, unsur yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. Sedangkan dalam perkara 21/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JMB dalam dakwaan yang bersifat subsidiaritas hakim memilih Dakwaan Primer yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ke 1 KUHP yang unsurnya terdiri dari Unsur Setiap orang, Unsur secara melawan hukum, Unsur Melakukan Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, unsur yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu,

B. Saran

Berdasarkan pada terjadinya Perkara Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jmb dan Perkara Perkara 21/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb yang berakibat dijatuhi pidananya 2 (dua) orang Kepala Desa dalam Provinsi Jambi karena secara sah dan meyakinkan melakukan penyimpangan anggaran Dana desa maka disarankan sebagai berikut:

1. Agar setiap Kepala Desa mempedomani peraturan perundang-undangan, seperti UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP 43 Tahun 2014 tentang Aturan Pelaksanaan UU

Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa yang pada pokoknya adalah sebagai landasan dalam pengelolaan, Penggunaan dan pemakaian Anggaran Dana Desa.

2. Agar lembaga yang dibentuk berdasarkan UU Negara seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kecamatan, Dinas DPMD, Inspektorat, Bupati, BPKP, BPK meningkatkan Pengawasan terhadap penggunaan Anggaran Dana Desa dan memastikan Anggaran dana Desa sesuai dengan tujuan dan peruntukannya.
3. Agar lembaga penegak Hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan Pengadilan bergerak searah dan konsisten pada penegakan hukum berdasarkan Semangat Pemberantasan Korupsi. baik Korupsi di internal maupun eksternal lembaga penegak hukum. sehingga tujuan hukum berupa keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jogjakarta, 1982.
- Darmawan.M.K, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*, Sinar Grafika , Jakarta, 2012.
- Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017.
- Ermansjah djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Fence M.Wantu, *Kepastian hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011.
- Gatot Supramono, *Tindak Pidana korupsi di Bidang Perkreditan*, PT. Alumni, Bandung, 1997.
- G. Peter Hoefnagels, *The other side of criminology*, Deventer, Kluwer, Holland, 1973
- Jeremi Pope, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003.
- Kanter dan S.R . Sianturi, *Asas-asas hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, ALUMNI AHM-PTHM, 1982.
- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* , Cetakan ke duapuluh enam, Terjemahan: MR Oetarid Sadino, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Jogjakarta, 2007.
- Mangai Natarajan, *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*, Nusa Media, Bandung, 2015
- Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publihing, Yogyakarta, 2016.

Ruben Achmad, *Kebijakan Kriminal Upaya Penanggulangan Kejahatan*. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari, Jambi, 2017.

Satjipto Raharjo, *Sisi-sisi lain Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003

Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggung jawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2007.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1993
Suryain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis*, Rama Widya, Bandung, 2001.
Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rieneka Cipta, 1999.

Tim Penulis Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Bagian 2 Kepemimpinana Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. 2015

Yasin Muhammad, *Anotasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Pusat telaah dan Informasi regional (PATIRO), Jakarta, 2015.

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi, *Bahan Kuliah Teori Hukum Dan Penerapan Dalam Penelitian Tesis*, Jambi, 2017.

B. Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang

Undang – Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU No. 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang No. 20 Tahun 2001.

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No 48 Tahun 2009.

Undang-Undang Tentang Desa, UU No 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Desa

2. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No 43 tahun 2014.

3. Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

4. Internet

<http://prodeskel. Binapemdes. kemendagri.go.id> di akses tanggal 9 November 2018

www.PresidenRI.go.Id, *Dana Desa dan Penyusunan Kewenangan Desa*, Di akses pada tanggal 12 Januari 2019

[http:// news.detik.com](http://news.detik.com) , *257 Tujuan dana desa*, diakses terakhir tanggal 14 /1/ 2019

5. Laporan.

Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, oleh Deputi Bidang Pencegahan-KPK, Jakarta, 2015,

